

SKRIPSI

**EVALUASI TINGKAT KREDIT BERMASALAH DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI KONSUMEN
KARYA BERSAMA BERSATU DI KABUPATEN MAROS**



OLEH

**IRMA FEBRIANTI
NIM : 2220203862201013**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**EVALUASI TINGKAT KREDIT BERMASALAH DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI KONSUMEN
KARYA BERSAMA BERSATU DI KABUPATEN MAROS**



OLEH:

**IRMA FEBRIANTI
NIM:2220203862201013**

Skripsi Sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S. Tr. Ak) Pada Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Irma Febrianti

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862201013

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-2102/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. I Nyoman Budiono, S.P., M.M. (.....)

NIP : 19690615202311004



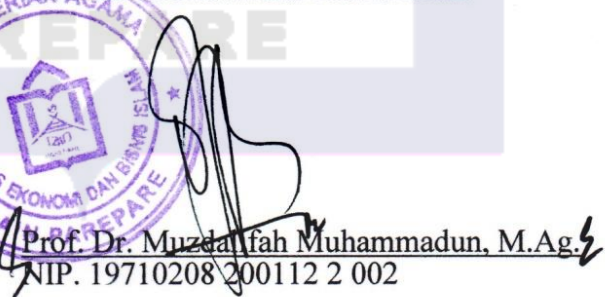
Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Irma Febrianti

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862201013

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-2102/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

Tanggal Ujian : 06 Mei 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. I Nyoman Budiono, S.P., M.M.	(Ketua)	(.....)
Dr. Damirah, SE.,MM.	(Anggota)	(.....)
Sahrani M.E., AWP.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamProf. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul penelitian “Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros”.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Dr. I Nyoman Budiono, S.P., M.M. selaku pembimbing, penulis

menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kedua Orangtua Penulis, Ayah Syamsuddin Ali dan Ibu Wahidong yang merupakan support utama bagi penulis, dua orang yang sangat berjasa dalam sepanjang hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini, yang telah berkorban serta sabar demi pendidikan yang ingin dicapai, dan doa yang selalu terpanjatkan dengan harapan untuk kesuksesan anak sulung ini. Terakhir, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan.
7. Teman – teman yang sudah seperti saudara saya, Mirna, Ayu, Setir, Wiwi, Wilda dan Reza, telah menghibur dalam suka duka dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para leting serta senior-senior yang telah memberikan pengalaman, pelajaran yang sangat berharga.
9. Teman – teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Khususnya Intan, Fani, Izmi dan Haikal yang bersama – sama memberikan semangat dan menghibur penulis selama perkuliahan.
10. Teruntuk Arya Anggara penulis ucapkan terima kasih karena telah memberikan semangat serta senantiasa menghibur penulis selama proses skripsian dan selalu meyakinkan penulis hingga sampai di titik ini.

11. *And for my sweet sister* Ismardianti, yang senantiasa menemani serta memberikan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
12. Terakhir, kepada diri sendiri yang telah kuat, berjuang dan berusaha sendiri sejauh ini, hingga dapat menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin, ini merupakan salah satu pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Parepare, 13 Februari 2026

Penulis,



Irma Febrianti

NIM. 2220203862201013



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Febrianti

NIM : 2220203862201013

Tempat/Tgl Lahir : Majakka, 11 Februari 2004

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Februari 2026

25 Sya'ban 1447 H

Penulis,



IRMA FEBRIANTI

2220203862201013

ABSTRAK

Irma Febrianti, *evaluasi tingkat kredit bermasalah dan dampaknya terhadap kinerja keuangan koperasi konsumen karya bersama bersatu di kabupaten maros*. (dibimbing oleh bapak I Nyoman Budiono).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi tingkat kredit bermasalah serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros. Fokus penelitian ini terletak pada tingkat kredit bermasalah yang diukur melalui rasio *Non Performing Loan* (NPL), faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, dampaknya terhadap kinerja keuangan koperasi, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak koperasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan dari laporan keuangan koperasi selama periode 2020–2024, sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan kredit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat *Non Performing Loan* (NPL) Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu selama periode 2020–2024 berada pada kategori sangat sehat dan tetap di bawah standar yang ditetapkan. Berdasarkan tingkat kolektibilitas, kredit koperasi secara umum dominan lancar, sebagian kecil berada pada posisi dalam perhatian khusus (DPK) dan macet (M). Kredit bermasalah terjadi akibat penurunan kemampuan pembayaran anggota, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta kurangnya kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban kredit, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan berpotensi memengaruhi likuiditas koperasi. Dalam penyelesaiannya, koperasi menerapkan pendekatan persuasif, penagihan bertahap, serta restrukturisasi kredit melalui penjadwalan ulang pembayaran guna menjaga kualitas kolektibilitas dan stabilitas kinerja keuangan.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, *Non Performing Loan* (NPL), Kinerja Keuangan, Koperasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian yang Relevan	12
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Signal (Signaling Theory).....	15
2. Teori Kredit	17
3. Teori Kredit Bermasalah	33
4. Teori Kolektibilitas.....	43
5. Teori Dampak Kredit Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan.....	45
6. Teori Penyelesaian Kredit Bermasalah	47
C. Kerangka Konseptual	53
D. Kerangka Pikir.....	58

BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Metode dan Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	62
C. Fokus Penelitian	62
D. Jenis dan Sumber Data	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Uji Keabsahan	69
G. Metode Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Hasil Penelitian	71
1. Kondisi Kredit Bermasalah	71
2. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah	79
3. Dampak Kredit Bermasalah pada Kinerja Keuangan.....	83
4. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	85
B. Pembahasan	88
1. Kondisi Kredit Bermasalah	88
2. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah	92
3. Dampak Kredit Bermasalah pada Kinerja Keuangan.....	96
4. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	98
5. Implikasi Hasil Penelitian.....	100
BAB V PENUTUP.....	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110
BIODATA PENULIS	133

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Kredit Bermasalah Diskoperindag Maros	6
2.1	Kriteria Penilaian	34
2.2	Kolektibilitas Kredit	44
4.1	Data Kredit Bermasalah Diskoperindag Maros	69
4.2	Data Tingkat Kolektibilitas Kredit Diskoperindag Maros	73
4.3	Data Perbandingan NPL Koperasi dengan standar Bank Indonesia	87

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	60
4.1	Kurva Perkembangan NPL Koperasi	75



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ:Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur’an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi ‘umum al-lafzlābi khusus al-sabab

9. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilalladhībīBakkatamubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abūal-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abūal-Walid Muhammad Ibnu*)
NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *NaṣrḤamīd*
 (bukan: *Zaid*, *NaṣrḤamīdAbū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga keuangan dalam menyediakan dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan memainkan peran krusial dalam perekonomian dengan mendorong masyarakat untuk menabung dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan untuk kegiatan ekonomi. Di Indonesia, lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian dan lembaga perantara keuangan yang efektif. Lembaga keuangan bank, seperti Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menyediakan jasa keuangan yang luas, termasuk menerima simpanan, memberikan kredit, dan melakukan transaksi pembayaran. Sementara itu, lembaga keuangan nonbank, seperti koperasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, juga memainkan peran penting dalam menyediakan jasa keuangan yang spesifik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan produknya, serta memastikan bahwa kegiatan operasionalnya berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat terus memainkan peran yang efektif dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat.¹

Koperasi merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan non-Bank yang terdiri dari kumpulan orang-orang dan bukannya kumpulan modal, sehingga kehadirannya sangat membantu terutama bagi golongan ekonomi lemah yang kurang mampu dari sisi permodalan.² Lembaga keuangan adalah badan usaha yang

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (kencana, 2017), h.1

² I NYoman Budiono, *Kewirausahaan I* (Aksara Timur, 2018), h. 77

melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai keperluan investasi dan produktif. Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) adalah lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, namun tidak memiliki izin untuk menghimpun simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan seperti bank, serta tidak melakukan kegiatan perbankan secara langsung.³ Koperasi bertujuan memberikan berbagai layanan keuangan seperti simpan pinjam, pembiayaan usaha, serta penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Dengan adanya koperasi, akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan kebutuhan ekonomi menjadi lebih mudah dan terjangkau, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar dan mandiri. Peran koperasi tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong.⁴

Aktivitas utama koperasi adalah memberikan pelayanan simpan pinjam kepada anggotanya, yang menjadi inti kegiatan usaha koperasi sekaligus membawa risiko keuangan terbesar. Namun, penyaluran kredit kepada anggota juga merupakan sumber pendapatan utama koperasi, melalui bunga kredit, biaya administrasi, dan denda keterlambatan. Besar kecilnya pendapatan koperasi dari kredit sangat dipengaruhi oleh jumlah kredit yang beredar (outstanding kredit). Semakin besar outstanding kredit, semakin tinggi pula potensi pendapatan koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu mengelola risiko kredit dengan efektif untuk meminimalkan potensi kredit bermasalah serta memaksimalkan pendapatan usaha. Dengan demikian, koperasi dapat meningkatkan profitabilitas, menjaga keberlanjutan operasional, dan memperkuat ketahanan keuangan. Penyaluran kredit yang efektif juga berperan

³ I Nyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h.74.

⁴ Nonie Afrianty, et al., eds., *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020).

penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi anggota dan membantu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara lebih terjangkau. Fasilitas kredit sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, karena memberikan kesempatan bagi anggota untuk memperoleh dana guna mengembangkan usaha maupun memenuhi kebutuhan konsumtif. Kredit yang diberikan koperasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, renovasi rumah, biaya pendidikan, maupun pembelian kebutuhan rumah tangga. Melalui penyaluran kredit tersebut, koperasi memperoleh pendapatan dari bunga kredit, biaya administrasi, dan denda keterlambatan yang menjadi sumber pemasukan bagi keberlanjutan usaha koperasi. Fasilitas kredit tidak hanya berfungsi sebagai layanan keuangan, tetapi juga membantu mendorong aktivitas ekonomi anggota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadi bagian dari koperasi.

Koperasi memainkan peran penting dalam menyediakan fasilitas kredit yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, anggota koperasi dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan kualitas hidup melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Fasilitas kredit yang memadai juga dapat memperluas akses keuangan dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Intermediasi koperasi diwujudkan melalui penghimpunan dana dari anggota dan penyalurannya kembali kepada anggota dalam bentuk kredit. Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros menyediakan berbagai jenis layanan kredit yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, baik untuk keperluan konsumtif maupun pengembangan usaha. Fasilitas kredit tersebut dirancang agar sesuai dengan kebutuhan anggota yang beragam, sehingga koperasi harus terus berupaya berinovasi dalam menciptakan dan menawarkan produk kredit yang relevan dan kompetitif. Dengan menghadirkan variasi produk kredit yang sesuai kebutuhan, koperasi dapat meningkatkan kepuasan anggota serta memperkuat

perannya sebagai lembaga keuangan yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Koperasi ini telah beroperasi sejak tahun 1969, yang menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki pengalaman panjang dalam melayani kebutuhan ekonomi anggotanya. Keberlangsungan operasional selama lebih dari lima dekade mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi serta kemampuan koperasi dalam beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan regulasi. Sejak awal berdirinya, koperasi ini tidak hanya berperan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan perjalanan yang cukup panjang tersebut, koperasi ini diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, serta profesionalisme dalam pengelolaannya agar tetap relevan dan mampu bersaing di tengah perkembangan lembaga keuangan lainnya.

Koperasi menerapkan prosedur analisis kelayakan terhadap calon peminjam melalui proses observasi dan survei lapangan sebagai upaya mitigasi risiko keuangan. Dalam proses tersebut, koperasi mengacu pada prinsip analisis 5C yang lazim digunakan dalam lembaga keuangan. Prinsip tersebut mencakup penilaian *character*, yakni evaluasi terhadap integritas, kejujuran, dan tanggung jawab calon peminjam; *capacity*, yaitu analisis terhadap kemampuan calon peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran; *capital*, yaitu penilaian terhadap kecukupan modal atau sumber pendapatan yang dimiliki calon peminjam; *collateral*, yaitu penilaian atas jaminan yang diserahkan untuk menutupi kemungkinan gagal bayar; serta *condition of economy*, yakni penilaian terhadap kondisi ekonomi individu, sektor usaha, maupun lingkungan ekonomi yang dapat memengaruhi kapasitas pembayaran. Penerapan prinsip 5C ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kredit bermasalah dan memastikan keberlanjutan kesehatan keuangan koperasi.⁵ Dengan menerapkan prinsip 5C, koperasi dapat meningkatkan keyakinan bahwa kredit yang disalurkan

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cet. I, (kencana, 2013), h.4

kepada anggota akan dikembalikan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Penerapan prinsip ini membantu koperasi dalam mengelola risiko kredit dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Namun, meskipun koperasi telah melakukan observasi dan analisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C, tetap terdapat anggota yang mengalami kredit bermasalah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga, penurunan pendapatan anggota, maupun ketidaktepatan dalam proses penilaian kelayakan kredit oleh pihak koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan langkah evaluasi dan penanganan yang tepat untuk mengurangi potensi kerugian keuangan serta menjaga keberlanjutan operasional koperasi.⁶

Kredit bermasalah pada koperasi, atau yang sering disebut *Non-Performing Loan* (NPL), merupakan kondisi ketika anggota atau debitur koperasi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kondisi tersebut ditandai dengan keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa kredit (bunga), bahkan hingga kegagalan total dalam pelunasan kewajiban. Salah satu indikator utama terjadinya kredit bermasalah pada koperasi adalah adanya tunggakan angsuran selama beberapa periode berturut-turut, yang menunjukkan penurunan kapasitas pembayaran anggota. Dalam situasi tertentu, seperti penurunan pendapatan usaha anggota, perubahan kondisi ekonomi, atau kegagalan usaha, kemampuan anggota untuk membayar angsuran menurun secara drastis. Hal ini berimplikasi langsung pada kualitas kolektibilitas kredit pada koperasi. Kolektibilitas kredit yang buruk tidak hanya memengaruhi pendapatan koperasi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dan kesehatan koperasi secara keseluruhan. Kolektibilitas kredit pada koperasi umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, di mana kategori Diragukan dan Macet termasuk dalam kelompok *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah. Oleh

⁶ Muhammad Al-Mustafa, 'Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Suriak', *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol.2, No. (2020)., h.160

sebab itu, pengelolaan risiko kredit menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan pembiayaan koperasi.

Untuk menjaga kualitas portofolio kredit dan mencegah peningkatan rasio kredit bermasalah, koperasi perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemampuan pembayaran anggota. Selain itu, upaya penanganan seperti restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang, atau pemberian keringanan pembayaran dapat dilakukan guna membantu anggota agar tetap mampu memenuhi kewajibannya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian koperasi sekaligus menjaga keberlanjutan operasional dan stabilitas keuangannya.⁷ Dengan demikian, koperasi dapat meningkatkan kualitas kredit dan mengurangi risiko kerugian. Upaya ini sejalan dengan laporan yang diterbitkan mengenai laporan kredit bermasalah Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros tercatat bahwa ada beberapa nasabah yang tergolong ke dalam wanprestasi pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data kredit bermasalah Diskoperindag Maros

Tahun	Jumlah Kredit yang diberikan	Jumlah Kredit Bermasalah	NPL (%)
2020	803.380.650	12.773.269	0,01%
2021	723.065.800	13.339.239	0,01%
2022	668.873.500	12.490.284	0,01%
2023	687.310.500	12.773.269	0,01%
2024	571.258.600	12.773.269	0,02%

Sumber : Laporan Keuangan Diskoperindag Maros, Tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan jumlah kredit yang diberikan, jumlah kredit bermasalah, serta rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada Diskopindag

⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perskatun*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 104

Maros selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, jumlah kredit yang disalurkan mengalami pergerakan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 kredit yang diberikan tercatat sebesar Rp803.380.650, kemudian menurun menjadi Rp723.065.800 pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai Rp668.873.500, meskipun sempat sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp687.310.500, sebelum kembali turun pada tahun 2024 menjadi Rp571.258.600. Tren ini menunjukkan adanya pengetatan penyaluran kredit atau penurunan permintaan kredit selama lima tahun terakhir. Jumlah kredit bermasalah juga tampak bergerak fluktuatif dalam periode tersebut. Pada tahun 2020 kredit bermasalah tercatat sebesar Rp12.773.269, kemudian sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp13.339.239. Tahun 2022 kembali menunjukkan penurunan menjadi Rp12.490.284, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2023 sebesar Rp12.773.279. Pada tahun 2024 jumlah kredit bermasalah berada di angka tetap yaitu sebesar Rp12.773.279, yang relatif stabil dibanding tahun sebelumnya. Meskipun nilai kredit bermasalah tidak menunjukkan penurunan drastis dari tahun ke tahun, nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan. Rasio Non Performing Loan (NPL) secara keseluruhan berada pada tingkat yang sangat rendah. Sepanjang empat tahun pertama (2020–2023), NPL tercatat stabil pada angka 0,01% yang menunjukkan tingkat risiko kredit bermasalah yang sangat minimal. Pada tahun 2024, rasio NPL sedikit meningkat menjadi 0,02%, namun angka tersebut tetap berada dalam kategori sangat sehat menurut standar penilaian kesehatan lembaga keuangan. Kestabilan NPL pada level yang sangat rendah ini mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan kredit di Diskopindag Maros dalam kondisi baik dan risiko kredit dapat ditekan secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti bermaksud melakukan kajian lebih lanjut terhadap kredit bermasalah yang ditinjau dari rasio Non Performing Loan pada Diskopindag Maros selama periode 2020 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemampuan institusi dalam menjaga kesehatan kreditnya dari tahun ke tahun. Mengingat laporan menunjukkan bahwa rasio NPL berada dalam kategori sangat

sehat, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses pengelolaan kredit dilakukan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi fluktuasi jumlah kredit bermasalah meskipun pada akhirnya NPL tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Melalui analisis tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas manajemen risiko kredit serta dinamika yang memengaruhi perubahan NPL setiap tahunnya.

Gap penelitian (*research gap*) merupakan kesenjangan atau celah ilmiah yang menunjukkan bahwa suatu permasalahan belum sepenuhnya dikaji atau diselesaikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Gap penelitian muncul ketika terdapat perbedaan antara kondisi yang diharapkan secara teoritis dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan, atau ketika hasil penelitian terdahulu masih menyisakan keterbatasan dari segi fokus, objek, variabel, metode, maupun konteks penelitian. Creswell menjelaskan bahwa gap penelitian dapat diidentifikasi melalui kajian literatur dengan cara menelaah penelitian-penelitian sebelumnya untuk menemukan aspek yang belum diteliti, belum dikaji secara mendalam, atau masih menunjukkan inkonsistensi hasil.⁸ Gap tersebut menjadi dasar rasional bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan sekaligus menunjukkan kontribusi ilmiah yang ingin diberikan. Dengan adanya gap penelitian, peneliti dapat menegaskan posisi penelitiannya dibandingkan dengan penelitian terdahulu serta menjelaskan kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas permasalahan kredit bermasalah pada lembaga keuangan, baik perbankan maupun koperasi, dengan menitikberatkan pada pengukuran rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebagai indikator tingkat risiko kredit dan kesehatan lembaga keuangan. Namun demikian, kajian yang mengaitkan secara menyeluruh antara tingkat kredit bermasalah, faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, dampaknya terhadap kinerja keuangan,

⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed., Thousand Oaks: Sage Publications, 2014, h. 25–26.

serta upaya penyelesaian kredit bermasalah masih relatif terbatas, khususnya pada koperasi konsumen yang berada di bawah naungan instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian mengenai kredit bermasalah pada koperasi dengan tingkat NPL yang rendah dan stabil masih jarang dilakukan, padahal kondisi tersebut tetap menyimpan potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja keuangan koperasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kredit bermasalah, tidak hanya dari sisi pengukuran NPL, tetapi juga dari aspek penyebab, dampak, dan strategi penyelesaiannya, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pengelolaan kredit pada koperasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros berdasarkan perhitungan Non Performing Loan (NPL)?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros?
3. Bagaimana dampak kredit bermasalah pada kinerjanya keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros?
4. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memaparkan serta mengukur seberapa besar kredit bermasalah yang pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros.
3. Untuk menguraikan dampak kredit bermasalah pada kinerja keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros.
4. Untuk mengkaji dan menguraikan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen kredit bermasalah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah, penelitian ini dapat membantu mengembangkan model risiko kredit yang lebih baik dan lebih akurat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang dinamika kredit bermasalah dan bagaimana mengelolanya secara efektif.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi koperasi dan lembaga keuangan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah, koperasi dapat mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pihak koperasi

meningkatkan kualitas kredit dan mengurangi potensi kerugian akibat kredit bermasalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan digunakan sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian ini. Dengan melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, penulis dapat menghindari plagiasi dan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang topik yang dibahas. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian pertama yang relevan dengan topik ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fabiola Brigitta Coragneta Tamon dengan judul "Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Pt. Bank Sulut, Tbk Di Manado". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji risiko kredit yang timbul akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya terhadap bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis Rasio Risiko Kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Sulut, Tbk mengalami kenaikan dari 0,13% menjadi 0,21% pada periode 30 September 2013. Namun, besaran NPL masih tergolong sangat rendah dan masih di bawah batas toleransi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 5%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan perkreditan PT. Bank Sulut, Tbk dapat dikategorikan sangat baik.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan indikator Non Performing Loan (NPL) sebagai alat utama untuk mengukur tingkat risiko atau masalah kredit yang dihadapi. NPL dijadikan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kualitas portofolio kredit dan efektivitas manajemen risiko kredit. Perbedaan utamanya adalah Penelitian Fabiola berfokus pada analisis kuantitatif terhadap tingkat risiko kredit berdasarkan data keuangan Bank Sulut pada periode tertentu, tanpa membahas faktor penyebab atau solusi. Sementara penelitian ini selain menghitung

NPL, juga menganalisis faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah serta menjelaskan strategi penyelesaiannya, menjadikannya lebih komprehensif dari sisi analisis penyebab dan penanggulangan kredit bermasalah.

Penelitian kedua yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Grace Lestari Purba berjudul "Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat risiko kredit pada koperasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 23,8% setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 20,9%. Rata-rata NPL selama tahun 2020-2022 adalah sebesar 23,73%, yang dikategorikan tidak sehat berdasarkan kriteria penilaian NPL oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis penilaian kredit dengan prinsip 6C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Constraint.

Persamaan dengan penelitian ini adalah Keduanya membahas penyebab dan penanganan kredit bermasalah. Penelitian Grace Lestari tidak hanya menghitung rasio NPL, tetapi juga menjelaskan penyebab terjadinya kredit bermasalah seperti kesengajaan debitur, bencana, dan benturan kredit. Grace juga menjelaskan strategi penanganan seperti penagihan, rescheduling, penyitaan jaminan, dan penggunaan asuransi kredit. Penelitian ini pun memuat faktor penyebab kredit bermasalah (seperti lemahnya pengawasan, kondisi usaha debitur) serta strategi penyelesaiannya melalui pendekatan kolektibilitas dan kebijakan koperasi. Perbedaan utamanya adalah Objek dan cakupan lembaga yang diteliti berbeda. Penelitian Grace Lestari menganalisis koperasi yang beroperasi dalam lingkup masyarakat umum, sedangkan penelitian ini meneliti Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, yang beroperasi di bawah naungan instansi pemerintah daerah. Perbedaan lingkungan organisasi tersebut memberikan implikasi signifikan terhadap tata kelola dan mekanisme operasional koperasi, termasuk

kebijakan pemberian kredit, standar evaluasi kelayakan anggota, serta sistem pengawasan internal.

Penelitian ketiga yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Liya Saputri berjudul "Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat risiko kredit yang dapat terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu menghitung besarnya jumlah risiko kredit yang dapat dialami oleh bank tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Non Performing Loan (NPL) pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sinjai selama empat tahun (2016-2019) berfluktuatif tiap tahunnya. Namun, rata-rata presentasi tingkat risiko kredit bank tersebut masih di bawah standar Bank Indonesia, yaitu sebesar 1,30%. Berdasarkan hasil tersebut, NPL pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sinjai selama periode 2016-2019 tergolong rendah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah Keduanya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia (BI) sebagai standar evaluasi tingkat kesehatan kredit. Liya Saputri menyebut bahwa rasio NPL yang sehat menurut BI adalah di bawah 5%, dan ia menilai kinerja kredit BRI Cabang Sinjai berdasarkan standar ini. Penelitian ini juga menggunakan ambang batas yang sama dari Surat Edaran Bank Indonesia untuk mengkategorikan apakah suatu lembaga keuangan sehat, kurang sehat, atau tidak sehat berdasarkan nilai NPL. Perbedaan utamanya adalah Penelitian ini tidak hanya fokus pada pengukuran NPL, tapi juga menganalisis faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dan strategi penyelesaiannya, seperti *rescheduling*, *restrukturisasi*, dan penagihan. Sebaliknya, penelitian terdahulu lebih fokus pada pengukuran statistik NPL dan tren fluktuasinya dari tahun ke tahun, tanpa pembahasan mendalam mengenai penyebab atau solusi kredit bermasalah secara operasional di bank tersebut.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai kredit bermasalah masih menitikberatkan pada pengukuran tingkat Non Performing Loan

(NPL) sebagai indikator risiko kredit dan kesehatan lembaga keuangan, baik pada perbankan maupun koperasi. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada analisis kuantitatif terhadap nilai dan tren NPL serta perbandingannya dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, tanpa disertai kajian yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, dampaknya terhadap kinerja keuangan, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah secara menyeluruh.

Selain itu, perbedaan objek penelitian juga menunjukkan adanya celah penelitian. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada lembaga perbankan atau koperasi yang beroperasi secara umum di masyarakat, sedangkan kajian mengenai koperasi konsumen yang berada di bawah naungan instansi pemerintah daerah masih relatif terbatas. Perbedaan karakteristik kelembagaan tersebut berimplikasi pada sistem pengelolaan kredit, mekanisme pengawasan, dan kebijakan penanganan kredit bermasalah yang berbeda pula. Di sisi lain, penelitian terdahulu cenderung mengkaji lembaga dengan tingkat NPL yang fluktuatif atau relatif tinggi, sementara penelitian mengenai lembaga dengan rasio NPL yang rendah dan stabil namun tetap memiliki kredit bermasalah masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis tingkat kredit bermasalah berdasarkan rasio NPL, faktor-faktor penyebab kredit bermasalah, dampaknya terhadap kinerja keuangan, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu

B. Tinjauan Teori

1. Teori Signal (Signaling Theory)

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Teori signal juga dapat membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau

integritas informasi laporan keuangan.⁹ Teori signal dikemukakan pertama kali oleh Spence pada tahun 1973 sebagai usaha memberikan informasi yang menggambarkan permasalahan dengan akurat kepada pihak eksternal yang bersedia untuk berinvestasi meskipun tidak ada kepastian. Teori ini penting karena informasi sebuah perusahaan bisa dijadikan pertimbangan dalam berinvestasi oleh pihak eksternal. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan berkualitas baik secara langsung atau tidak akan memberikan sinyal positif kepada pasar. Sinyal yang diberikan ini diperlukan oleh pihak eksternal dalam melihat *prospect* pertumbuhan perusahaan, dan memberikan penilaian terhadap perusahaan sehingga dapat digunakan oleh investor sebagai pertimbangan sebelum berinvestasi.

Prinsip signaling ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi, hal ini disebabkan karena adanya *asymmetric information*. Teori signaling bisa disebut juga dengan teori sinyal yang menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Tujuan teori signaling kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan keuangan. Manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, karena manajer sangat erat kaitannya dengan keputusan yang berhubungan dengan aktivitas investasi maupun operasi perusahaan, otomatis para manajer memiliki informasi yang lebih baik mengenai prospek perusahaan masa datang. Oleh karena itu, manajer dapat mengestimasi

⁹ Andrianto Purnomo Wijaya, *Analisis Rasio Keuangan Dalam Merencanakan Pertumbuhan Laba : Perspektif Teori Signal*, Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen, 2 (2), 2013

secara baik laba masa datang dan diinformasikan kepada investor atau pemakai laporan keuangan lainnya.

Dalam penelitian bidang lembaga keuangan, teori signaling dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu lembaga keuangan berupaya memberikan sinyal positif kepada masyarakat dan investor tentang stabilitas serta kinerjanya. Misalnya, ketika suatu lembaga keuangan mampu menjaga rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada tingkat yang rendah, hal tersebut menjadi sinyal positif bahwa manajemen lembaga keuangan mampu mengelola risiko kredit dengan baik, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, meningkatnya tingkat kredit bermasalah dapat menjadi sinyal negatif yang menurunkan kepercayaan terhadap kinerja dan reputasi lembaga keuangan. Oleh karena itu, teori signaling menekankan pentingnya transparansi informasi dan strategi komunikasi yang efektif dalam menjaga citra serta kredibilitas lembaga keuangan di mata para pemangku kepentingan. Dengan demikian, teori signaling menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana informasi dan perilaku manajerial dapat memengaruhi persepsi pihak eksternal terhadap nilai dan kinerja suatu organisasi. Dalam konteks penelitian, teori ini membantu menjelaskan hubungan antara variabel yang mencerminkan kinerja perusahaan (seperti laba, efisiensi, atau risiko kredit) dengan reaksi pihak eksternal, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka konseptual dalam menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap kinerja keuangan dan reputasi lembaga.

2. Teori Kredit

a. Pengertian kredit

Kredit berarti sesuatu yang dipinjam atau diberikan untuk dipinjam, baik berupa uang, barang, maupun fasilitas, dengan syarat harus dikembalikan sesuai kesepakatan.¹⁰ Kredit dan kepercayaan memiliki hubungan yang sangat erat, karena pemberian kredit tidak dapat terlepas dari

¹⁰ Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jl. Gegerkalong Hilir, Bandung: Alfabeta, 2020).

adanya kepercayaan antara pihak-pihak yang terkait. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam pemberian kredit. Sedangkan, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak debitur wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam konteks ini, kredit memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses ke dana yang dibutuhkan oleh individu dan bisnis untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Namun, pemberian kredit juga melibatkan risiko, terutama risiko kredit yang timbul ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dengan memahami definisi dan prinsip dasar kredit, lembaga keuangan dapat mengembangkan strategi pengelolaan kredit yang lebih baik untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas portofolio kredit mereka. Strategi ini mencakup penilaian kredit yang akurat, penetapan suku bunga yang sesuai, dan pemantauan kredit yang efektif untuk memastikan bahwa nasabah memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dengan demikian, koperasi dapat menjaga kepercayaan nasabah dan meningkatkan kinerja keuangan mereka.¹¹

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang serupa berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara pihak pemberi kredit dan pihak lain, di mana pihak yang menerima kredit (debitur) wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, biasanya dengan tambahan bunga atau biaya lainnya.¹² Kredit memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dengan memberikan akses ke dana yang dibutuhkan oleh individu dan bisnis untuk melakukan investasi, dan mengembangkan kegiatan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan keuangan mereka baik untuk memenuhi keinginan

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*, (Jakarta)

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi 2014, Jakarta: Rajawali Pers.)

ataupun untuk kelangsungan hidup. Dalam proses pemberian kredit, pihak koperasi melakukan penilaian kredit untuk menentukan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit. Koperasi juga menetapkan suku bunga dan biaya lainnya yang harus dibayar oleh debitur. Dengan demikian, kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, namun juga memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk menghindari risiko kredit yang dapat timbul jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pengelolaan kredit yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Kredit merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada peminjam dengan kewajiban untuk membayar kembali pokok kredit beserta bunganya sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.¹³ Kredit dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti kredit konsumsi, kredit investasi, atau kredit modal kerja, dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan. Dalam proses pemberian kredit, pihak pemberi kredit (kreditur) melakukan penilaian kredit untuk menentukan kemampuan peminjam (debitur) dalam mengembalikan kredit. Penilaian ini mencakup analisis keuangan debitur, riwayat kredit, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit. Kredit yang diberikan kepada peminjam harus diikuti dengan perjanjian yang jelas dan transparan, termasuk ketentuan tentang suku bunga, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya lainnya. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pengelolaan kredit yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk memantau kinerja debitur dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa kredit dapat dibayar kembali sesuai dengan perjanjian.

¹³ Hasibuan, M., *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta : Erlangga, 2016)

Dengan pengelolaan kredit yang baik, kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan keuangan peminjam.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak peminjam dengan kewajiban membayar kembali pokok kredit beserta bunganya sesuai ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati. Ini melibatkan komitmen peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

b. Fungsi kredit

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Kredit memungkinkan pemanfaatan uang yang lebih efektif dengan memberikan kesempatan kepada peminjam untuk menggunakan dana tersebut dalam kegiatan produktif, seperti investasi atau pengembangan usaha. Dengan demikian, kredit dapat meningkatkan nilai guna uang dan berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan melalui pemanfaatan yang tepat.¹⁴ Dengan demikian, kredit dapat meningkatkan nilai guna uang dan berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan melalui pemanfaatan yang tepat. Melalui kredit, individu dan bisnis dapat memperoleh akses ke dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek yang menjanjikan, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kredit juga memungkinkan peminjam untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan keuangan mereka. Namun, penting bagi peminjam untuk menggunakan kredit dengan bijak dan memiliki rencana yang jelas untuk mengembalikan kredit, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari kredit dan menghindari risiko keuangan yang tidak diinginkan. Dengan pengelolaan kredit yang efektif, peminjam dapat meningkatkan nilai guna uang dan mencapai kesuksesan

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Edisi revisi 2016 ed, Jakarta: Rajawali Pers)

keuangan. Oleh karena itu, kredit koperasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan keuangan.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit memungkinkan aliran uang antarwilayah, sehingga daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh tambahan dana dari wilayah lain melalui fasilitas kredit. Hal ini membantu meningkatkan ketersediaan uang dan mendukung aktivitas ekonomi di daerah yang membutuhkan.¹⁵ Hal ini membantu meningkatkan ketersediaan uang dan mendukung aktivitas ekonomi di daerah yang membutuhkan. Dengan adanya kredit, daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya keuangan dapat memperoleh akses ke dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Aliran uang antarwilayah ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah yang maju dan daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan ketersediaan uang dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kredit memainkan peran penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi dan meningkatkan akses ke sumber daya keuangan.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai suatu barang atau sumber daya dengan mengolahnya menjadi produk yang lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat atau pengguna akhir. Dengan demikian, kredit dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi, sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih kompetitif dan memenuhi kebutuhan

¹⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2021).

masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi, kredit dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan nilai guna sumber daya.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat memperlancar distribusi barang antarwilayah dengan meningkatkan kemampuan pembelian dan produksi. Dengan adanya kredit, pengusaha dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan mendistribusikan barang ke daerah lain, sehingga meningkatkan jumlah barang yang beredar di masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit memungkinkan pengusaha atau anggota koperasi untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai produksi dan distribusi barang, sehingga mereka dapat memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan penjualan. Selain itu, kredit juga dapat membantu meningkatkan kemampuan pembelian masyarakat, sehingga mereka dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Dengan demikian, kredit dapat berperan penting dalam meningkatkan distribusi barang antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan kredit yang efektif, pengusaha dapat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi, sehingga meningkatkan jumlah barang yang beredar di masyarakat.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit dapat berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dengan meningkatkan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dan mengatur jumlah uang yang beredar. Selain itu, kredit juga dapat memfasilitasi ekspor barang ke luar negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan

demikian, kredit memiliki dampak positif bagi perekonomian suatu negara.¹⁶ Melalui kredit, perusahaan dapat meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar domestik maupun internasional. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan perusahaan dan meningkatkan devisa negara. Selain itu, kredit juga dapat membantu meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan di pasar global, sehingga dapat meningkatkan posisi ekonomi negara di pasar internasional. Oleh karena itu, kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan kredit yang efektif, negara dapat meningkatkan stabilitas perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Sistem kredit dapat meningkatkan semangat berusaha masyarakat dengan memberikan akses modal kepada mereka yang kekurangan dana untuk memulai atau mengembangkan usaha. Dengan adanya kredit, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas bisnisnya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kredit memungkinkan wirausaha untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai ide-ide bisnis mereka, meningkatkan produksi, dan mengembangkan usaha. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan masyarakat untuk menjadi wirausaha yang sukses. Dengan demikian, sistem kredit dapat berperan penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akses ke kredit yang mudah dan terjangkau dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Dengan meningkatnya semangat berusaha,

¹⁶ Grace Lestari Purba, *Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah*, (Skripsi, 2024), h.19

masyarakat dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal pertumbuhan pendapatan. Ketika kredit diberikan untuk pendirian atau perluasan suatu usaha, maka usaha tersebut pasti membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini akan mengurangi pengangguran dan juga menjamin pemerataan pendapatan. Dengan meningkatnya jumlah usaha dan perluasan usaha, maka akan tercipta lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat juga dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kredit yang disalurkan dengan efektif dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran kredit dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Kredit internasional dapat meningkatkan kerja sama dan kebutuhan timbal balik antara debitur dan kreditur. Pemberian kredit oleh satu negara kepada negara lain dapat memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan meningkatkan stabilitas ekonomi global.¹⁷ Melalui kredit internasional, negara-negara dapat memperoleh akses ke dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Selain itu, kredit internasional juga dapat

¹⁷ Mudraj Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori Dan Kebijakan (Edisi Revisi)* (UPP STIM YKPN, 2022).

memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan antara negara-negara, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kredit internasional dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kerja sama internasional dan meningkatkan stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, kredit internasional dapat membawa manfaat yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat dan meningkatkan kemakmuran global.

c. Unsur-unsur kredit

1) kepercayaan

Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam pemberian kredit, yaitu keyakinan bahwa peminjam akan mengembalikan dana yang dipinjamkan di masa mendatang. Kepercayaan ini dibangun melalui analisis mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara internal maupun eksternal, baik di masa lalu maupun saat ini. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kemampuan keuangan, riwayat kredit, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk mengembalikan kredit. Dengan demikian, pemberi kredit dapat menilai risiko kredit dan membuat keputusan yang tepat tentang pemberian kredit. Kepercayaan yang kuat antara pemberi kredit dan peminjam sangat penting untuk memastikan kelancaran proses kredit dan mengurangi risiko gagal bayar. Oleh karena itu, analisis yang akurat dan objektif sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan yang kuat dan memastikan keberhasilan pemberian kredit. Dengan kepercayaan yang kuat, proses kredit dapat berjalan lancar dan efektif.

2) Kesepakatan

Selain kepercayaan, kredit juga melibatkan unsur kesepakatan atau perjanjian yang dirundingkan antara pemberi kredit dan peminjam. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sebagai komitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian pinjam ini mencakup syarat-

syarat kredit, seperti jumlah kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara pembayaran. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan terstruktur, kedua belah pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman dan konflik. Perjanjian kredit yang baik juga dapat membantu memastikan bahwa kredit diberikan dan digunakan secara efektif, serta meningkatkan kemungkinan pengembalian kredit yang lancar. Oleh karena itu, kesepakatan yang jelas dan terstruktur sangat penting dalam proses pemberian kredit. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat memiliki kepastian dan kepercayaan dalam melakukan transaksi kredit.

3) Jangka waktu

Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati, mencakup durasi kredit dan tingkat bunga yang ditentukan. Jangka waktu kredit dapat bervariasi, seperti jangka pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada kesepakatan antara pemberi kredit dan peminjam. Jangka waktu kredit yang tepat dapat membantu peminjam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan memastikan bahwa kredit dapat dikembalikan sesuai dengan rencana. Jangka pendek biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak, sementara jangka panjang lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Dengan demikian, kesepakatan jangka waktu kredit yang tepat dapat membantu meningkatkan keberhasilan kredit dan mengurangi risiko gagal bayar. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan menyepakati jangka waktu kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

4) Risiko

Jangka waktu pelunasan kredit membawa risiko tidak tertagihnya atau gagal bayar. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi risiko tersebut. Pihak koperasi harus menanggung risiko baik yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti kelalaian nasabah atau kejadian tak terduga

seperti bencana alam atau kebangkrutan bisnis peminjam. Risiko ini dapat mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan untuk mengembalikan dana kepada deposan dan memenuhi kewajiban lainnya. Oleh karena itu, setia lembaga keuangan perlu melakukan analisis kredit yang cermat dan memantau kinerja peminjam secara terus-menerus untuk mengurangi risiko gagal bayar. Dengan demikian, pihak lembaga keuangan dapat mengelola risiko kredit dengan lebih efektif dan memastikan stabilitas keuangan. Suatu lembaga keuangan juga dapat menggunakan strategi mitigasi risiko, seperti diversifikasi portofolio kredit dan penggunaan jaminan, untuk mengurangi potensi kerugian.

5) Balas jasa

Balas jasa atas kredit atau jasa dikenal sebagai bunga, yang merupakan sumber keuntungan bagi lembaga keuangan konvensional. Selain bunga, lembaga keuangan juga mengenakan biaya administrasi kredit. Sementara itu, lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai balas jasa, bukan bunga, sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸ Sistem bagi hasil ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah, sehingga menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan adil. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk kredit yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan nasabah. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan antara keduanya tergantung pada preferensi dan kebutuhan individu atau bisnis. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk memahami perbedaan antara kedua sistem ini sebelum membuat keputusan. Dengan memahami perbedaan ini, nasabah dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

d. Prinsip-prinsip pemberian kredit

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 2 dijelaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam praktek dunia lembaga keuangan di Indonesia ada suatu prinsip yang penting, prinsip itu merupakan prinsip kehati-hatian yang dikenal juga dengan prudential banking. Prinsip 5C adalah bagian penting dari prinsip kehati-hatian dalam kegiatan lembaga keuangan, terutama dalam proses pemberian kredit. Prinsip ini membantu suatu lembaga keuangan menilai kelayakan nasabah dan usaha mereka dengan mempertimbangkan berbagai aspek risiko. Dengan menerapkan prinsip 5C, pihak koperasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan risiko kredit bermasalah. Penerapan prinsip 5C bertujuan untuk menjaga kestabilan, keamanan, dan kesehatan sistem lembaga keuangan dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini dikembangkan melalui pengamatan terhadap dinamika dan kompleksitas perbankan. Dalam proses pemberian kredit, koperasi melakukan penilaian awal berdasarkan prinsip 5C untuk memastikan permohonan nasabah dapat dipertimbangkan dengan baik. Prinsip 5C menjadi syarat penting yang harus dipenuhi nasabah sebelum pembiayaan disetujui. Dalam hal pemberian pembiayaan, Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros selaku lembaga keuangan memang berhati-hati dalam menyalurkan dana agar dana yang disalurkan pihak koperasi kepada nasabah atau anggota koperasi memang benar-benar digunakan selayaknya dengan porsi kebutuhan mereka. Dalam pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah kepada calon nasabah layak tidaknya dapat dinilai dari analisis 5C sebagai berikut:

1) *Character* (karakter)

Penilaian karakter oleh koperasi bertujuan untuk mengetahui itikad dan sifat calon nasabah, termasuk perilaku sehari-hari dan watak mereka.

Dengan penilaian ini, koperasi dapat menilai apakah karakter calon nasabah tersebut baik atau tidak, sehingga dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah dan membuat keputusan pinjaman yang lebih tepat. Adapun gambaran mengenai penilaian karakter dari calon nasabah meliputi beberapa aspek, yaitu meneliti riwayat hidup calon nasabah, memverifikasi data melalui wawancara, meneliti calon nasabah di lingkungan usahanya, melakukan Bank Indonesia checking dan meminta informasi antar lembaga keuangan, melakukan trade checking dengan mencari informasi kepada asosiasi usaha dimana calon nasabah berada, serta mencari informasi seputar gaya hidup dan hobi calon nasabah. Dengan melakukan penilaian karakter yang komprehensif, suatu lembaga keuangan dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan dan kemauan calon nasabah untuk mengembalikan kredit, sehingga dapat membuat keputusan kredit yang lebih tepat dan mengurangi risiko kredit bermasalah.¹⁹

2) *Capacity* (kapasitas)

Untuk menilai kemampuan (*capacity*) nasabah, lembaga keuangan melakukan analisis terhadap kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan laba yang cukup untuk mengembalikan pembiayaan. Pendekatan yang digunakan biasanya meliputi analisis laporan keuangan, proyeksi arus kas, dan evaluasi kemampuan manajemen nasabah dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Adapun pendekatan yang dilakukan untuk mengukur *capacity* dari calon nasabah adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan historis : Pendekatan historis merupakan salah satu metode penilaian kredit yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengevaluasi kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan

¹⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), h 67

mengembalikan kredit. Dalam pendekatan ini, koperasi menilai perkembangan usaha nasabah dari waktu ke waktu, termasuk kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, meningkatkan pendapatan, dan menghadapi tantangan bisnis. Minimal umur usaha yang digunakan sebagai acuan adalah lebih dari 2 tahun, sehingga koperasi dapat melihat track record dan stabilitas usaha nasabah. Dengan demikian, koperasi dapat membuat keputusan kredit yang lebih tepat dan mengurangi risiko kredit macet.

- b) Pendekatan profesi : Pendekatan profesi merupakan metode penilaian kredit yang berfokus pada latar belakang pendidikan dan keahlian para pengurus perusahaan. Dalam pendekatan ini, piha koperasi menilai apakah perusahaan memiliki tim manajemen yang kompeten dan profesional di bidangnya, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan usaha dan pengembalian kredit. Pendekatan ini sangat relevan untuk perusahaan yang memerlukan keahlian teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi, seperti perusahaan teknologi, farmasi, atau jasa keuangan. Dengan menilai latar belakang pendidikan dan keahlian pengurus perusahaan, koperasi dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan perusahaan untuk mengelola usaha dan mengembalikan kredit.
- c) Pendekatan yuridis : Pendekatan yuridis merupakan metode penilaian kredit yang berfokus pada kemampuan dan kapasitas calon nasabah untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya dalam mengadakan perjanjian pembiayaan dengan koperasi. Dalam pendekatan ini, pihak koperasi menilai apakah calon nasabah memiliki wewenang dan otoritas yang sah untuk menandatangani perjanjian dan mengikat badan usaha yang diwakilinya. Koperasi juga menilai apakah badan usaha tersebut memiliki status hukum yang jelas dan tidak memiliki masalah hukum yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengembalikan

kredit. Dengan demikian, koperasi dapat memastikan bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat adalah sah dan mengikat secara hukum.

- d) Pendekatan manajerial : Pendekatan manajerial merupakan metode penilaian kredit yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin perusahaan. Dalam pendekatan ini, koperasi menilai apakah nasabah memiliki kemampuan manajemen yang efektif, termasuk kemampuan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Koperasinya juga menilai apakah nasabah memiliki visi dan strategi yang jelas untuk mengembangkan perusahaan dan meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, koperasi dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan nasabah untuk mengelola perusahaan dan mengembalikan kredit. Kemampuan manajerial yang baik dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan usaha dan mengurangi risiko kredit bermasalah .
- e) Pendekatan teknis : Pendekatan teknis merupakan metode penilaian kredit yang berfokus pada kemampuan nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mencapai target pasar perusahaan. Dalam pendekatan ini, koperasi menilai apakah nasabah memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengelola produksi, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Koperasi juga menilai apakah nasabah memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menguasai pasar yang ditargetkan. Dengan demikian, koperasi dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan nasabah untuk mengelola perusahaan dan meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengembalikan kredit dengan lancar. Kemampuan teknis yang

baik dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mengurangi risiko kredit bermasalah.²⁰

Dari beberapa pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menilai kemampuan calon nasabah dapat dinilai dengan melihat seberapa besar kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya, baik pada masa sukses maupun masa-masa sulit. Karena pada masa sulit tersebut pihak koperasi akan mengetahui seberapa besar usaha pebisnis untuk membangkitkan usahanya kembali.

3) *Capital* (modal)

Capital atau modal merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kredit yang dilakukan oleh koperasi. Dalam menilai capital, koperasi melihat sejauh mana pemohon memiliki modal atau kekayaan pribadi yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan. Modal ini bisa berupa aset pribadi, seperti properti, saham, atau investasi lainnya, yang dapat digunakan untuk menutupi pembiayaan jika pemohon tidak mampu membayar. Dengan memiliki modal yang cukup, pemohon menunjukkan kemampuan untuk menanggung risiko dan meningkatkan kemungkinan pengembalian kredit. Koperasi juga dapat menggunakan aset tersebut sebagai jaminan untuk mengurangi risiko kredit macet. Oleh karena itu, penilaian capital sangat penting dalam menentukan keputusan kredit.

4) *Collateral* (Jaminan)

Menilai apakah ada jaminan yang dapat diberikan oleh pemohon untuk memitigasi risiko pembiayaan. Koperasi akan melihat bentuk jaminan seperti rumah, tanah, atau aset lain yang memiliki nilai guna untuk menjamin pembiayaan tersebut.²¹ Collateral atau jaminan merupakan salah satu aspek

²⁰ Rohmatan, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT UMMAT SEJAHTERA (BUS) Cabang Cepu*, (Skripsi: 2015), h 18

²¹ Syahna Ariesta & Muhammad Habibi Siregar, *Analisis Prinsip 5c Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah Kcp Lubuk Pakam*, (Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 10, No. 1, 2025)

penting dalam penilaian kredit yang dilakukan oleh koperasi. Dalam menilai collateral, koperasi melihat apakah ada jaminan yang dapat diberikan oleh pemohon untuk memitigasi risiko pembiayaan. Jaminan ini dapat berupa aset yang memiliki nilai, seperti rumah, tanah, kendaraan, atau aset lainnya yang dapat digunakan untuk menjamin pembiayaan. Dengan adanya jaminan, koperasi dapat mengurangi risiko kerugian jika pemohon tidak mampu membayar kredit. Piha koperasi akan menilai nilai dan jenis jaminan yang ditawarkan oleh pemohon untuk menentukan apakah jaminan tersebut cukup untuk menutup risiko pembiayaan. Oleh karena itu, collateral memainkan peran penting dalam menentukan keputusan kredit.

5) *Condition* (Kondisi)

Condition atau kondisi merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kredit yang dilakukan oleh koperasi. Dalam menilai condition, koperasi mengkaji kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon dalam melunasi pembiayaan. Kondisi eksternal ini dapat berupa situasi ekonomi, pasar, industri, dan regulasi yang relevan dengan usaha pemohon. Koperasi akan menilai bagaimana kondisi eksternal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan, biaya, dan kemampuan pemohon untuk mengembalikan kredit. Dengan demikian, koperasi dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan pemohon untuk melunasi pembiayaan dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, condition merupakan faktor penting dalam menentukan keputusan kredit.

3. Teori Kredit Bermasalah

a. Pengertian kredit bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu kondisi di mana nasabah tidak mampu lagi memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya dalam membayar kredit. Kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak jatuh tempo. Kondisi ini menyebabkan potensi kerugian bagi koperasi dan memerlukan penanganan

khusus untuk penyelesaiannya.²² Kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki risiko tinggi dan diklasifikasikan sebagai kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk mengelola kredit bermasalah, penting untuk mengetahui penyebabnya dan melakukan upaya penyelamatan yang tepat untuk mengurangi risiko kerugian lebih lanjut.²³ Kredit bermasalah biasanya ditandai dengan keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari setelah jatuh tempo, atau ketika kemampuan nasabah dalam membayar sangat diragukan. Kondisi ini menunjukkan potensi gagal bayar yang dapat berdampak pada kualitas portofolio kredit koperasi. Kredit bermasalah atau non performing loan dapat diartikan juga sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah yaitu nasabah yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pemberi kredit.

b. Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang termasuk dalam kategori kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet, yang berarti kredit tersebut tidak berjalan lancar sesuai dengan perjanjian. NPL merupakan indikator penting dalam menilai kualitas portofolio kredit koperasi dan potensi risiko kredit yang dihadapi. Semakin tinggi rasio NPL, semakin besar risiko kerugian yang mungkin dialami koperasi.²⁴ Oleh karena itu, koperasi perlu memantau dan mengelola NPL secara efektif untuk mengurangi risiko kerugian dan menjaga stabilitas keuangan. NPL yang tinggi dapat

²² Anisa Asyari & Doni Marlius, *Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang*, (Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, 2021)

²³ Nanda Puput Sari, *Analisis Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT BPR Aswaja Ponorogo*, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022)

²⁴ Ivan Krisna Aji & Gusganda Suria Manda, *Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN*, Jurnal riset akuntansi dan keuangan dewantara, (Vol. 4 No. 1, 2021)

mempengaruhi profitabilitas koperasi dan meningkatkan biaya pencadangan kerugian kredit. Dengan demikian, pengelolaan NPL yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan koperasi dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Koperasi perlu melakukan analisis kredit yang cermat dan memantau kinerja peminjam secara terus-menerus.

Menurut SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai penilaian standar Non Performing Loan (NPL). NPL yang dikatakan sehat jika jumlah kredit bermasalah tidak lebih dari 5% dari total kredit yang diberikan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2023 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, kriteria penetapan peringkat profil risiko kredit (NPL) sebagai berikut²⁵

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian

PERINGKAT	RASIO	PREDIKAT
1	NPL < 2%	Sangat Sehat
2	2% ≤ NPL < 5%	Sehat
3	5% ≤ NPL < 7%	Cukup sehat
4	7% ≤ NPL < 9%	Kurang sehat
5	NPL ≥ 9%	Tidak sehat

Sumber : Peraturan OJK No.15/POJK.03/2023

²⁵ Grace Lestari Purba, h.29-30

c. Faktor-Faktor penyebab kredit bermasalah

1) faktor internal

Faktor internal penyebab gangguan kredit adalah kebijakan kredit yang ekspansif, ketidakberesan dalam pelaksanaan prosedur kredit, ketidakjujuran pemilik koperasi, manajemen atau karyawan, lemahnya sistem informasi kredit. Kredit bermasalah dapat terjadi karena analisis yang tidak teliti sebelum pemberian kredit, sehingga risiko tidak terantisipasi dengan baik. Selain itu, subjektivitas dalam analisis kredit, seperti kesepakatan antara analis kreditur dan debitur, juga dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat dan meningkatkan risiko kredit bermasalah. Adapun beberapa faktor internal penyebab kredit bermasalah menurut Ismail yaitu:

a) Kurang cermat dalam analisis terhadap nasabah

Kurang cermat dalam melakukan analisis terhadap nasabah sehingga tidak dapat mengetahui kendala yang terjadi dalam jangka waktu kredit. Salah satu penyebab terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) adalah kurang cermatnya pihak pemberi kredit dalam melakukan analisis terhadap nasabah. Hal ini dapat menyebabkan koperasi tidak dapat mengetahui kendala yang mungkin terjadi dalam jangka waktu kredit, sehingga tidak dapat mengantisipasi risiko kredit bermasalah. Analisis yang tidak cermat dapat meliputi kurangnya informasi tentang kemampuan membayar nasabah, kurangnya pemahaman tentang bisnis nasabah, atau kurangnya evaluasi terhadap jaminan yang diberikan. Dengan demikian, koperasi perlu meningkatkan kualitas analisis kredit untuk mengurangi risiko NPL dan memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat berjalan lancar. Analisis kredit yang cermat dapat membantu koperasi mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya.

b) Itikad tidak baik para pejabat koperasi

Pejabat koperasi yang memiliki itikad tidak baik dalam memberikan kredit kepada nasabah. Pejabat koperasi yang memiliki itikad tidak baik dalam memberikan kredit kepada nasabah dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL). Itikad tidak baik ini dapat berupa penyalahgunaan wewenang, nepotisme, atau pemberian kredit yang tidak berdasarkan pada analisis kredit yang objektif. Hal ini dapat menyebabkan kredit diberikan kepada nasabah yang tidak layak, sehingga meningkatkan risiko kredit macet. Pejabat koperasi yang memiliki itikad tidak baik dapat merusak reputasi koperasi dan meningkatkan risiko kerugian. Oleh karena itu, koperasi perlu memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan secara profesional dan objektif. Dengan demikian, koperasi dapat mengurangi risiko NPL dan menjaga kepercayaan nasabah.

c) Keterbatasan dalam analisis usaha nasabah

Dalam melakukan analisis kelayakan usaha nasabah pihak koperasi memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga analisis kredit yang dilakukan belum tepat. Keterbatasan pengetahuan pihak koperasi dalam melakukan analisis kelayakan usaha nasabah dapat menyebabkan analisis kredit yang tidak tepat. Hal ini dapat terjadi jika koperasi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang industri atau bisnis nasabah, sehingga tidak dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit. Keterbatasan pengetahuan ini dapat menyebabkan koperasi tidak dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan kredit, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL). Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analisis kredit nya, serta

bekerja sama dengan ahli atau konsultan yang relevan untuk memastikan bahwa analisis kredit yang dilakukan akurat dan tepat. Dengan demikian, koperasi dapat mengurangi risiko NPL dan membuat keputusan kredit yang lebih baik.

d) Campur tangan komisaris dan direktur

Terdapat campur tangan komisaris dan direktur koperasi yang menyebabkan petugas koperasi kesulitan dalam memutuskan kredit. Campur tangan komisaris dan direktur koperasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan kredit di koperasi. Jika campur tangan ini tidak berdasarkan pada analisis kredit yang objektif, maka dapat menyebabkan keputusan kredit yang tidak tepat. Petugas koperasi mungkin kesulitan dalam memutuskan kredit karena tekanan dari komisaris dan direktur koperasi untuk memberikan kredit kepada nasabah tertentu, tanpa mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya Non Performing Loan (NPL) dan merusak reputasi koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan kredit, serta memastikan bahwa petugas koperasi memiliki independensi dalam membuat keputusan kredit berdasarkan pada analisis yang objektif.

e) Monitoring kredit yang kurang rutin

Kurang rutin dalam melakukan monitoring kredit.²⁶ Kurang rutin dalam melakukan monitoring kredit dapat menyebabkan koperasi tidak dapat mendeteksi potensi masalah pada kredit yang diberikan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya Non Performing Loan (NPL). Monitoring kredit yang efektif memungkinkan koperasi untuk

²⁶ Afifah Zakiati dan Ovigeria Subroto Sinaga, *Faktor yang Menyebabkan Kredit Macet pada Debitur di Bank BRI Unit Pasar Baru Balikpapan*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), (Vol.3, No.3 September 2024)

memantau kinerja nasabah, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah tersebut menjadi lebih serius. Dengan melakukan monitoring kredit secara rutin, koperasi dapat mengurangi risiko NPL dan meningkatkan kemungkinan pengembalian kredit yang diberikan. Oleh karena itu, koperasi perlu memiliki sistem monitoring kredit yang efektif dan melakukan monitoring secara teratur untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan berjalan lancar.

f) Target yang terlalu besar

Target plafon kredit yang terlalu besar dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Nasabah mungkin tidak dapat menggunakan dana tersebut secara produktif dan malah tergoda untuk membelanjakannya dalam bentuk yang tidak produktif, seperti konsumsi barang-barang mewah atau investasi yang berisiko tinggi. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit macet dan berdampak negatif pada keuangan nasabah. Selain itu, nasabah juga mungkin mengalami stres dan tekanan keuangan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menentukan target plafon kredit yang realistis dan sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar kembali. Dengan demikian, nasabah dapat menggunakan dana tersebut secara produktif dan memenuhi kewajibannya tanpa mengalami kesulitan keuangan. Lembaga keuangan juga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah dan meningkatkan kualitas portofolio kreditnya. Dengan target plafon kredit yang tepat, nasabah dapat mencapai tujuan keuangannya dengan lebih efektif dan efisien.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah kegagalan usaha debitur, penggunaan persaingan koperasi yang tidak sehat oleh debitur, serta memburuknya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Kredit

bermasalah juga dapat disebabkan oleh pihak eksternal/debitur. Faktor ini terbagi menjadi tiga yaitu:

a) Kesengajaan

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh unsur kesengajaan dari debitur, di mana mereka dengan sengaja melalaikan atau menolak memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Hal ini dapat berupa penipuan, penyalahgunaan kredit, atau pengalihan dana untuk tujuan lain. Debitur yang sengaja tidak membayar kewajiban kredit dapat menyebabkan kemacetan pada kredit yang telah diberikan dan berdampak pada kerugian bagi pihak koperasi atau kreditur. Koperasi perlu melakukan analisis kredit yang cermat dan memantau kinerja debitur secara terus-menerus untuk mengurangi risiko kredit bermasalah. Jika ditemukan unsur kesengajaan, koperasi dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan mereka dan meminimalkan kerugian. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi potensi masalah kredit sejak dini. Dengan demikian, koperasi dapat mengurangi risiko kredit bermasalah dan meningkatkan kualitas portofolio kredit.

Islam juga mengatur agar umatnya senantiasa bertanggung jawab atas kewajibannya. Seperti pada H.R. Ibnu Majah, No. 2410.

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Terjemahnya :

"Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah [pada Hari Kiamat] dalam status sebagai pencuri," (H.R. Ibnu Majah, No. 2410).²⁷

Hadist tersebut menjelaskan tentang pentingnya tanggung jawab dalam membayar utang serta kewajiban menjaga amanah. Hadis ini

²⁷ Ibnu Majah and Sunan Ibnu Majah, *Kitab Al-Sadad, Bab Al-Wara' Wa Al-I'tidal*, 2022.

menerangkan bahwa seseorang yang berutang harus memiliki niat dan usaha untuk melunasi kewajibannya, karena utang bukan hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia tetapi juga menjadi tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Nomor 3534

وَالْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ أُنْتَمَنَكَ وَلَا تُخْنُ مِنْ خَائِكَ

Artinya:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menjelaskan bahwa utang merupakan amanah yang wajib ditunaikan. Dalam konteks kredit atau pinjaman, nasabah memiliki tanggung jawab untuk membayar kewajibannya sesuai perjanjian, sedangkan pihak pemberi pinjaman juga harus bersikap adil dan amanah dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

b) Ketidaksengajaan

Kredit bermasalah juga dapat disebabkan oleh unsur ketidaksengajaan, di mana debitur memiliki niat baik untuk membayar namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Faktor-faktor seperti musibah, kesulitan usaha, atau kondisi keuangan yang tidak terduga dapat menyebabkan debitur tidak mampu membayar kewajibannya. Dalam kasus ini, debitur tidak berniat untuk melakukan penipuan atau penggelapan, namun keadaan memaksa mereka untuk tidak dapat memenuhi kewajiban kredit. Koperasi perlu memahami situasi ini dan dapat bekerja sama dengan debitur untuk mencari solusi, seperti restrukturisasi kredit atau pemberian waktu tambahan untuk pembayaran. Dengan demikian, koperasi dapat membantu debitur

mengatasi kesulitan keuangan dan meningkatkan kemungkinan pembayaran kredit. Pendekatan yang fleksibel dan memahami dapat membantu mengurangi risiko kredit bermasalah dan meningkatkan kualitas portofolio kredit. Koperasi dapat mempertimbangkan opsi untuk membantu debitur yang tidak mampu membayar karena keadaan yang tidak terduga.²⁸

c) Force Majeur

Force majeure merujuk pada situasi tidak terduga dan di luar kendali yang dapat mengganggu keadaan normal dan berdampak pada hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Keadaan ini tidak dapat direncanakan dan dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Menurut Erniwati dan Hansen (2020), force majeure dapat mempengaruhi situasi dan hubungan para pihak secara signifikan ketika peristiwa tersebut terjadi. Dalam konteks hukum, force majeure sering digunakan sebagai alasan untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kontrak atau perjanjian. Force majeure adalah situasi tidak terduga yang datang secara tiba-tiba dan di luar kontrol pihak-pihak yang terkait, sehingga sulit untuk diantisipasi atau dicegah. Kondisi ini dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan menimbulkan dampak yang signifikan.²⁹ Oleh karena itu, force majeure seringkali menjadi pertimbangan penting dalam perjanjian atau kontrak bisnis untuk menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Situasi seperti ini merupakan situasi tidak terduga yang datang secara tiba-tiba dan di luar kontrol pihak-pihak yang terkait, sehingga sulit untuk diantisipasi atau dicegah. Kondisi ini dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan menimbulkan dampak yang signifikan,

²⁸ Lis Sintha & Fery Tobing, *Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan*, Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen Vol 13 Nomor 1 (2023)

²⁹ I Nyoman Budiono, *Kewirausahaan I*, (Gowa: Aksara Timur, 2018), h.67

seperti kerugian finansial, gangguan produksi, atau bahkan penutupan sementara. Oleh karena itu, force majeure seringkali menjadi pertimbangan penting dalam perjanjian atau kontrak bisnis untuk menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kontrak, klausul force majeure biasanya digunakan untuk membebaskan pihak-pihak dari tanggung jawab atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual akibat situasi force majeure. Contoh situasi force majeure antara lain bencana alam, perang, atau krisis ekonomi. Dengan memasukkan klausul force majeure dalam kontrak, pihak-pihak dapat meminimalkan risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat situasi tidak terduga tersebut. Dalam prakteknya, klausul force majeure harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik untuk menghindari kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak untuk memahami dan menyepakati klausul force majeure sebelum menandatangani kontrak. Dengan demikian, pihak-pihak dapat lebih siap menghadapi situasi tidak terduga dan mengurangi dampak negatifnya.

4. Teori Kolektibilitas

Pengertian kolektibilitas yang sesuai edaran Bank Indonesia definisikan sebagai penurunan tingkat kolektibilitas debitur terhadap segala kewajibannya kepada koperasi pemberi fasilitas kredit, sedangkan penurunan kolektibilitas adalah gambaran keadaan pembayaran pokok atau bunga kredit yang tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkannya dalam bentuk surat berharga atau penanaman lainnya yang mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu.³⁰ Kolektibilitas kredit merupakan indikator penting dalam menilai kualitas kredit yang diberikan oleh koperasi. Dengan memantau kolektibilitas kredit,

³⁰ Derisman Silalahi dan Edison Hulu, Indikator Kolektibilitas Kredit Joint Financing Menggunakan Ols & Logit, Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA), (Volume 11 No. 1 Tahun 2021), h.108

koperasi dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah. Bank Indonesia juga telah menetapkan standar kolektibilitas kredit yang digunakan sebagai acuan bagi koperasi dalam menilai kualitas kreditnya. Dengan demikian, pemahaman tentang kolektibilitas kredit sangat penting bagi koperasi untuk mengelola risiko kredit dan menjaga kualitas asetnya.

Koperasi akan masuk dalam pengawasan intensif apabila rasio Non-Performing Loan (NPL) neto melebihi 5% dari total kredit yang disalurkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013. Debitur yang termasuk dalam NPL adalah mereka yang berada pada kategori Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), Kolektibilitas 4 (Diragukan), dan Kolektibilitas 5 (Macet). Ketiganya mencerminkan risiko gagal bayar yang tinggi dan memerlukan perhatian khusus dari pihak koperasi serta otoritas pengawas. Sementara itu, debitur yang berada dalam Kolektibilitas 1 (Lancar) dan Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) dikategorikan sebagai Performing Loan. Kategori ini menunjukkan bahwa pembayaran kredit masih dalam batas normal atau hanya memiliki sedikit indikasi potensi masalah.³¹ Pemantauan terhadap rasio NPL sangat penting karena mencerminkan kualitas aset koperasi dan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Berikut adalah tabel kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (khususnya mengacu pada PBI No. 14/15/PBI/2012 dan SE BI No. 15/30/DPNP tahun 2013), yang menjelaskan klasifikasi kualitas kredit atau pembiayaan: Pengertian kolektibilitas kredit yang sesuai edaran Bank Indonesia definisikan sebagai penurunan tingkat kolektibilitas debitur terhadap segala kewajibannya kepada koperasi pemberi fasilitas kredit, sedangkan penurunan kolektibilitas adalah gambaran keadaan pembayaran pokok atau bunga kredit yang

³¹ Joshua Aditia Nugroho dan Lenny Suardi, Pendekatan Survival Model Untuk Menganalisis Kejadian Debitur Lancar Menjadi Pra Npl Pada Segmen Kredit Kecil, Jurnal Ilmiah Matematika, (Volume 12 No 03, 2024), h.623

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkannya dalam bentuk surat berharga atau penanaman lainnya yang mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu.

Tabel 2.2 Kolektibilitas Kredit

Kategori Kolektibilitas	Kriteria	Status
Lancar	Pembayaran pokok dan bunga tepat waktu, tidak ada tunggakan.	Performing Loan
Dalam Perhatian Khusus	Terdapat tunggakan ≤ 90 hari atau terjadi pelanggaran syarat kredit ringan.	Performing Loan
Kurang Lancar	Tunggakan > 90 hari hingga ≤ 120 hari.	Non-Performing Loan
Diragukan	Tunggakan > 120 hari hingga ≤ 180 hari.	Non-Performing Loan
Macet	Tunggakan > 180 hari atau tidak ada prospek pembayaran.	Non-Performing Loan

Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013

5. Teori Dampak Kredit Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari keberhasilan suatu koperasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba, menjaga likuiditas, dan memelihara tingkat kesehatan keuangan secara umum. Kinerja ini biasanya diukur melalui beberapa rasio keuangan utama seperti *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Net Interest Margin (NIM)*. Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu tampilan secara utuh atas

keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Media yang dapat dipakai untuk menilai kondisi keuangan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kesehatan perusahaan sesungguhnya.³²

Salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja keuangan koperasi adalah tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*.³³ Kredit bermasalah menggambarkan kondisi di mana sebagian dana yang disalurkan koperasi tidak lagi menghasilkan pendapatan bunga karena debitur mengalami gagal bayar. Peningkatan kredit bermasalah akan menurunkan kualitas aset produktif dan secara langsung mengurangi pendapatan bunga yang menjadi sumber utama keuntungan koperasi. Kondisi ini mengharuskan pihak koperasi melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (*loan loss provision*), yang berdampak pada meningkatnya beban operasional dan berkurangnya laba bersih. Dengan demikian, semakin tinggi rasio NPL, semakin rendah tingkat profitabilitas koperasi.

Selain menurunkan laba, kredit bermasalah juga berpengaruh terhadap likuiditas dan solvabilitas koperasi. Likuiditas menurun karena sebagian dana produktif tertahan pada pembiayaan bermasalah dan tidak dapat segera dicairkan untuk penyaluran kredit baru. Hal ini menghambat fungsi intermediasi koperasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan koperasi dalam mengelola dana. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan koperasi untuk memperluas pasar kredit serta menekan pertumbuhan aset produktifnya. Menurut teori *signaling*, kinerja keuangan koperasi yang tercermin dari rendahnya rasio NPL memberikan sinyal positif bagi para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, nasabah, dan otoritas

³² Sahrani dan Abd. Muhaemin Nabir, "Islamic Financial Distress," *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020).

³³ Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.

keuangan.³⁴ NPL yang rendah mengindikasikan bahwa koperasi mampu mengelola risiko kredit dengan efektif, memiliki pengawasan internal yang kuat, serta menjaga kualitas asetnya. Sebaliknya, NPL yang tinggi memberi sinyal negatif bahwa koperasi menghadapi kesulitan dalam pengendalian risiko, yang dapat menurunkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Dalam Konteks Penelitian Ini, Non Performing Loan Yang Terjadi Pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan cabang tersebut. Fluktuasi rasio NPL dari tahun ke tahun menjadi indikator sejauh mana efektivitas manajemen risiko dan kebijakan kredit diterapkan. Ketika rasio NPL berada pada tingkat rendah, seperti di bawah 1%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan koperasi dalam kondisi sehat sesuai dengan ketentuan OJK yang menetapkan batas maksimum NPL sebesar 5%⁵. Namun, jika NPL meningkat, maka kinerja keuangan dapat tertekan akibat meningkatnya beban cadangan dan menurunnya efisiensi operasional. Oleh karena itu, upaya menjaga rasio NPL tetap rendah merupakan salah satu strategi utama dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan profitabilitas koperasi.

6. Teori Penyelesaian Kredit Bermasalah

Ada beberapa langkah penyelesaian dalam kredit bermasalah yang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, salah satunya sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah : 5/2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

³⁴ Michael Spence. "Job Market Signaling." *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3 (1973): 355–374.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”³⁵

Ayat diatas mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak saling mempersulit. Dalam konteks penyelesaian kredit bermasalah, ayat ini menjadi dasar bahwa pihak koperasi dan nasabah hendaknya mengedepankan musyawarah, kerja sama, serta penyelesaian yang adil dan manusiawi agar tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun cara penyelesaian atau penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a. Penagihan

Penagihan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memaksa seseorang memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya terhadap orang lain atau masyarakat. Mill membahas tentang batasan kekuasaan masyarakat terhadap individu dan prinsip kebebasan individu.³⁶ Penagihan kredit adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memaksa nasabah memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang telah disepakati. Tindakan ini dapat berupa pengiriman surat tagihan, panggilan telepon, atau bahkan tindakan hukum jika diperlukan. Tujuan penagihan kredit adalah untuk

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Maidah : 5/2

³⁶ Maria Jesica Pantur, Petrus E. de Rozari, dkk., *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai*, Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial 6 (3), (2025)

memastikan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran kredit nya, sehingga lembaga keuangan dapat mengurangi risiko kredit macet. Dalam melakukan penagihan kredit, lembaga keuangan harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban nasabah, serta melakukan tindakan yang adil dan proporsional. Penagihan kredit yang efektif dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan kestabilan dalam hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Penagihan kredit yang baik juga dapat membantu lembaga keuangan mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kualitas portofolio kreditnya.

Oleh karena itu, penagihan pinjaman harus dilakukan dengan bijak dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebijakan yang berimbang. Dengan demikian, penagihan kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan kewajiban pembayaran kredit dipenuhi dan meningkatkan kualitas layanan keuangan. Lembaga keuangan harus melakukan penagihan kredit dengan cara yang profesional dan etis untuk menjaga kepercayaan nasabah dan meningkatkan kualitas layanan keuangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nahl : 16/90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahannya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*³⁷

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya berlaku adil, berbuat kebaikan, dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Ayat ini berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah, dimana pihak koperasi maupun nasabah harus mengedepankan sikap adil, jujur, dan bijaksana dalam mencari solusi

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S An-Nahl : 16/90

penyelesaian agar tercipta hubungan yang harmonis serta tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

b. Rescheduling

Rescheduling dalam kamus bahasa inggris memiliki arti penjadwalan kembali. *Rescheduling* pembiayaan adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.³⁸ *Rescheduling* merupakan suatu proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh koperasi atau lembaga keuangan lainnya dengan memberikan keringanan kepada peminjam dana berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit. Dengan demikian, peminjam dana diberikan kesempatan untuk membayar kredit dengan jangka waktu yang lebih panjang, sehingga angsuran bulanan menjadi lebih kecil dan lebih mudah dikelola. *Rescheduling* dapat membantu peminjam dana yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar kreditnya. Dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran, peminjam dana dapat memiliki waktu yang lebih panjang untuk membayar kreditnya, sehingga mengurangi beban angsuran bulanan. Namun, *rescheduling* juga memiliki risiko, seperti peningkatan total biaya kredit yang harus dibayar oleh peminjam dana. Oleh karena itu, koperasi atau lembaga keuangan perlu melakukan analisis yang cermat sebelum memutuskan untuk melakukan *rescheduling*. Dengan demikian, *rescheduling* dapat menjadi solusi yang efektif untuk membantu peminjam dana yang mengalami kesulitan keuangan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah : 2/280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahannya:

*Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)*³⁹

³⁸ Maria Jesica Pantur, Petrus E. de Rozari, dkk., (2025)

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-baqarah : 2/280

c. *Reconditioning*

Reconditioning adalah suatu bentuk restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh koperasi atau lembaga keuangan lainnya dengan mengubah persyaratan kredit yang ada.⁴⁰ Beberapa contoh reconditioning yang dapat dilakukan adalah kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga peminjam dana tidak perlu membayar bunga secara terpisah; penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sehingga peminjam dana dapat fokus pada pembayaran pokok terlebih dahulu; penurunan suku bunga, sehingga beban angsuran bulanan peminjam dana dapat berkurang; dan pembebasan bunga, yaitu peminjam dana dibebaskan dari kewajiban membayar bunga tertentu. Dengan melakukan reconditioning, koperasi atau lembaga keuangan dapat membantu peminjam dana yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar kredit nya. Reconditioning dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi beban angsuran bulanan peminjam dana dan meningkatkan kemampuan mereka untuk membayar kredit. Namun, reconditioning juga perlu dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan efektif dan tidak menimbulkan risiko baru.

d. *Restructuring*

Restructuring yaitu upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.⁴¹ Restructuring merupakan proses penyelamatan atau restrukturisasi keuangan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan suatu perusahaan atau individu yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Tujuan restrukturisasi adalah untuk meningkatkan likuiditas, mengurangi beban utang, dan memperbaiki struktur keuangan

⁴⁰ Maria Jesica Pantur, Petrus E. de Rozari, dkk., (2025)

⁴¹ Vina Anggiya, *Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri, 2020) h.30

sehingga perusahaan atau individu dapat kembali berjalan dengan stabil dan sehat. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menambah modal dengan menyeter uang tunai atau penambahan modal dari pemilik. Selain itu, restrukturisasi juga dapat melibatkan perubahan struktur utang, penyesuaian operasional, atau strategi lainnya untuk memperbaiki kondisi keuangan. Dengan melakukan restrukturisasi, perusahaan atau individu dapat memperbaiki kemampuan mereka untuk membayar utang dan meningkatkan kinerja keuangan. Restrukturisasi juga dapat membantu perusahaan atau individu untuk kembali fokus pada kegiatan operasional dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar. Oleh karena itu, restrukturisasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kesulitan keuangan dan meningkatkan stabilitas keuangan. operasional.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan adalah tindakan pengadilan untuk mengambil dan menahan barang berdasarkan keputusan pengadilan. Ini melibatkan tanggungan atas kredit atau agunan. Penyusunan ini merupakan persiapan untuk melaksanakan putusan perdata.⁴² Penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh koperasi atau lembaga keuangan ketika nasabah tidak lagi mampu membayar utang-utangnya dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Pada tahap ini, koperasi akan menyita aset yang dijadikan jaminan untuk menutupi sebagian atau seluruh utang yang belum dibayar. Proses penyitaan jaminan biasanya dilakukan setelah upaya negosiasi dan restrukturisasi utang telah gagal. Tujuan penyitaan jaminan adalah untuk meminimalkan kerugian koperasi dan mengembalikan dana yang dipinjamkan. Namun, proses ini dapat berdampak serius bagi nasabah, termasuk kehilangan aset yang berharga. Oleh karena itu, penyitaan jaminan

⁴² Fadli Daud Abdullah, Ramdani Wahyu Sururie, dkk, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabaha*, (Strata Social and Humanities Studies, 2023, Vol. 1, No. 2), h.75

umumnya dianggap sebagai pilihan terakhir setelah semua opsi lain telah habis. Koperasi atau lembaga keuangan biasanya akan melakukan segala upaya untuk menghindari penyitaan jaminan dan mencari solusi yang lebih baik bagi nasabah. Namun, jika tidak ada pilihan lain, penyitaan jaminan dapat menjadi langkah yang perlu diambil untuk melindungi kepentingan koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam hal kredit bermasalah pihak koperasi perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit kena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai membayar.

C. Kerangka Konseptual

1. Signal (*Signaling*)

Teori signaling menjelaskan bahwa manajemen memberikan sinyal kepada pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal organisasi.⁴³ Dalam konteks Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros, teori ini relevan untuk memahami bagaimana pihak manajemen koperasi berupaya menyampaikan sinyal positif kepada nasabah, investor, dan masyarakat melalui kinerja keuangannya. Salah satu sinyal penting yang dapat diamati adalah tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Ketika Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros mampu menjaga NPL pada tingkat yang rendah, hal tersebut menjadi sinyal bahwa koperasi memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko kredit dan menjaga stabilitas keuangan. Sebaliknya, meningkatnya NPL dapat memberikan sinyal negatif tentang lemahnya kualitas pengelolaan pinj. Oleh karena itu, teori signaling membantu menjelaskan bagaimana pengendalian

⁴³ Michael Spence, "Job Market Signaling," The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3, 1973, h. 355–374

kredit bermasalah dapat berpengaruh terhadap citra, kepercayaan, dan kinerja keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros.

2. Kredit

Kredit pada dasarnya merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁴⁴ Kredit di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan sejenis yang diberikan kepada nasabah berdasarkan suatu kesepakatan pinjam-meminjam, di mana peminjam berkewajiban melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjawab kebutuhan anggota koperasi ataupun masyarakat, Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros menyediakan berbagai produk kredit seperti kredit Kendaraan, dan kredit Elektronik yang berfungsi mendukung kebutuhan pembiayaan anggota, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan koperasi maupun wilayah Kabupaten Maros.

3. Kredit bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan pokok maupun bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati akibat ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.⁴⁵ Kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros merupakan situasi di mana peminjam gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit sesuai dengan ketentuan yang disepakati, sehingga kredit

⁴⁴Irham Fahmi, (2018)

⁴⁵Kasmir, (2014)

tersebut dikategorikan sebagai Non Performing Loan (NPL). Fenomena ini menjadi isu penting dalam kinerja Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros karena berdampak langsung terhadap likuiditas, profitabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Ketika rasio kredit bermasalah meningkat, kemampuan koperasi untuk menyalurkan dana kembali kepada masyarakat menjadi terbatas, sehingga menghambat fungsi intermediasi koperasi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Selain itu, pendapatan bunga yang seharusnya menjadi sumber utama keuntungan koperasi akan berkurang, sehingga mempengaruhi stabilitas keuangan dan pertumbuhan lembaga tersebut.

4. Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan rasio yang menunjukkan tingkat risiko kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga kredit kepada koperasi.⁴⁶ Rasio ini mencerminkan kualitas portofolio kredit serta menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan koperasi. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, tingkat NPL yang dikategorikan sehat berada di bawah 5 persen, NPL antara 5 hingga 9 persen dianggap kurang sehat, dan NPL di atas 9 persen menunjukkan kondisi tidak sehat. Oleh karena itu, setiap koperasi termasuk Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros berupaya menjaga rasio NPL tetap rendah sebagai bentuk pengelolaan risiko yang baik dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja koperasi. Menurut SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 NPL dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

⁴⁶ Hery, Analisis Kinerja Keuangan, Jakarta: Grasindo, 2020, h. 156.

5. Kolektibilitas kredit

Kolektibilitas kredit adalah pengelompokan kualitas kredit berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran pokok dan bunga oleh debitur kepada koperasi.⁴⁷ Kolektibilitas kredit Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros dinilai berdasarkan ketepatan waktu dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, dengan klasifikasi kolektibilitas yang terdiri dari lima kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit yang masuk kategori kurang lancar hingga macet pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros diklasifikasikan sebagai NPL, yang dapat meningkatkan risiko kerugian dan mengganggu stabilitas serta profitabilitas koperasi.

6. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah

a. Faktor internal

Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros dapat berasal dari dalam lembaga keuangan itu sendiri, yaitu kurangnya pengawasan yang ketat, pegawai yang tidak kompeten, dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam koperasi. Selain itu, analisis nasabah yang kurang cermat, itikad tidak baik pejabat koperasi, keterbatasan analisis usaha nasabah, campur tangan komisaris dan direktur, serta monitoring kredit yang kurang rutin juga dapat menjadi faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah.⁴⁸

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Jakarta: OJK, Pasal 5–7.

⁴⁸ Hery,(2020)

Perdagangan Kabupaten Maros dapat berasal dari luar koperasi, seperti kesengajaan debitur yang tidak ingin membayarkan kewajibannya atau penyalahgunaan dana kredit, yang merupakan bentuk kesengajaan debitur. Selain itu, ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena kesalahan pengelolaan keuangan juga dapat menjadi faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah, yang termasuk dalam kategori ketidak sengajaan debitur.⁴⁹ Faktor eksternal lainnya adalah force majeure, seperti perubahan kondisi ekonomi, kesulitan bisnis, atau perubahan situasi pribadi debitur yang tidak dapat diantisipasi, yang juga dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros.⁵⁰

7. Dampak kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan koperasi karena mencerminkan tingkat risiko dan kualitas aset yang dimiliki koperasi. Semakin tinggi rasio NPL, semakin besar potensi kerugian yang ditanggung koperasi akibat menurunnya pendapatan bunga dan meningkatnya beban cadangan kerugian kredit. Kondisi ini menyebabkan penurunan laba bersih serta rasio profitabilitas seperti *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. Sebaliknya, rasio NPL yang rendah menunjukkan efektivitas manajemen risiko kredit, kesehatan keuangan yang baik, serta kemampuan koperasi dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Berdasarkan teori *signaling*, kondisi NPL yang rendah memberikan sinyal positif kepada investor dan masyarakat bahwa Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros mampu mengelola risiko dengan baik, sedangkan peningkatan NPL menjadi sinyal

⁴⁹ Erniawati dan Hansen,(2020)

⁵⁰ I Nyoman Budiono, (2018)

negatif yang dapat menurunkan citra dan kinerja keuangan koperasi secara keseluruhan.

8. Penyelesaian kredit bermasalah

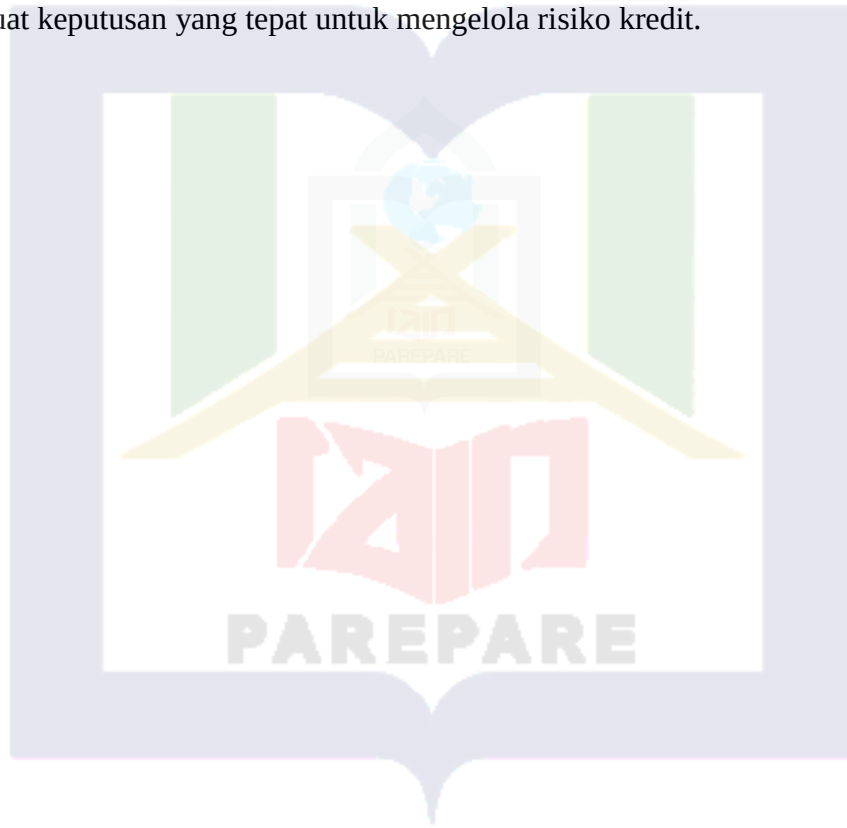
Penyelesaian kredit bermasalah yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros dalam menyelesaikan kredit bermasalah, seperti penagihan yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pihak koperasi sebagai pihak yang berpiutang untuk meminta pelunasan kewajiban pembayaran dari nasabah yang berhutang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Kedua, Rescheduling yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit. Ketiga, reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit tanpa mengubah pokok utang. Keempat, restructuring yaitu perubahan menyeluruh terhadap syarat-syarat perjanjian kredit, yang mencakup penambahan fasilitas kredit, konversi tunggakan bunga menjadi pokok, atau perubahan struktur pembiayaan agar lebih sesuai dengan kemampuan debitur. dan penyitaan jaminan yaitu langkah terakhir yang dilakukan koperasi apabila debitur benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya meskipun telah diberikan upaya penyelamatan melalui rescheduling, reconditioning, maupun restructuring.⁵¹

D. Kerangka Pikir

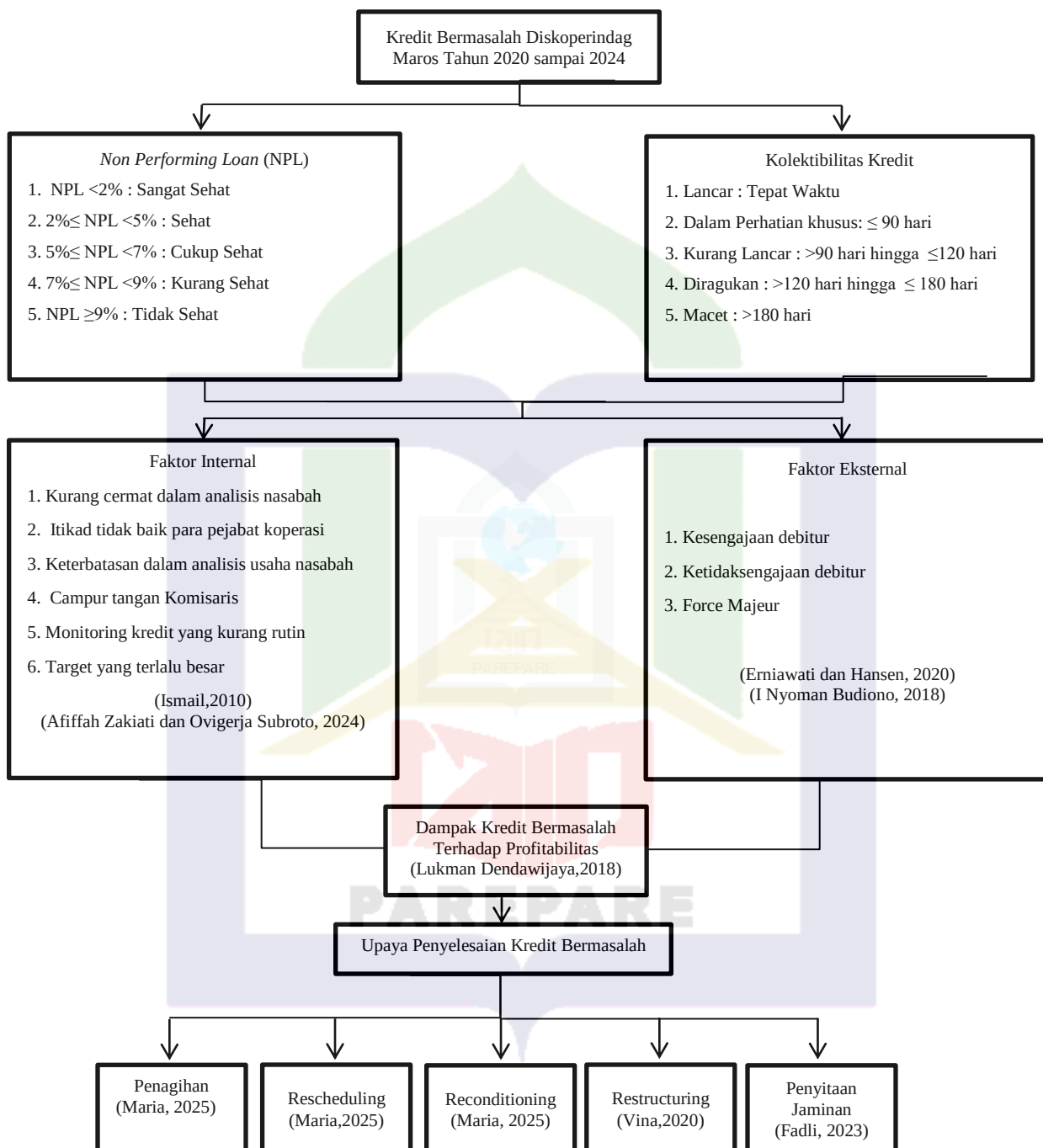
Kerangka Kerangka pikir merupakan landasan penting dalam penelitian untuk merumuskan model pemecahan masalah dengan mengidentifikasi dan menguraikan konsep-konsep yang relevan. Dalam konteks analisis kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros, kerangka konseptual disusun berdasarkan penelitian terdahulu dan teori terkait kredit bermasalah. Analisis ini menggunakan rasio Non

⁵¹ Maria Jesica Pantur, Petrus E. de Rozari, dkk., (2025)

Performing Loan (NPL) dari laporan kredit untuk menilai tingkat risiko kredit dalam suatu periode. Dengan menggunakan rasio NPL, Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros dapat mengkategorikan tingkat kesehatan kreditnya, mulai dari Sangat Sehat hingga Tidak Sehat. Kategori ini membantu koperasi dalam mengidentifikasi potensi masalah kredit dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dengan demikian, kerangka pikir yang disusun dapat membantu koperasi dalam menganalisis dan mengelola kredit bermasalah secara efektif. Penggunaan kerangka pikir yang sistematis dan berbasis teori dapat meningkatkan akurasi analisis dan membantu koperasi dalam membuat keputusan yang tepat untuk mengelola risiko kredit.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Data diolah 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis fenomena kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak koperasi. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk uraian naratif dan penjelasan mendalam guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kredit bermasalah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kredit bermasalah berdasarkan rasio *Non Performing Loan* (NPL), faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah pada periode tertentu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan koperasi berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih mendalam sehingga hasil penelitian dapat dijelaskan secara sistematis dan kontekstual.

Metode deskriptif adalah metode untuk memeriksa keadaan kelompok manusia saat ini, subjek, kondisi, sistem pemikiran, atau kategori peristiwa.⁵² Metode deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memeriksa dan mendeskripsikan keadaan atau fenomena yang ada saat ini. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik, sifat, atau kondisi dari suatu objek penelitian, seperti kelompok manusia, subjek, kondisi, sistem pemikiran, atau kategori peristiwa. Dengan menggunakan metode deskriptif, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memberikan gambaran yang

⁵² Minarsih, A. F., *Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut karyawan Baru*. Journal of Management, (2016), h.36

jelas tentang fenomena yang diteliti. Metode ini tidak bertujuan untuk menjelaskan penyebab atau hubungan antara variabel, tetapi lebih fokus pada deskripsi yang akurat dan objektif. Metode deskriptif sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, dan bisnis untuk memahami karakteristik dan kebutuhan suatu kelompok atau populasi. Dengan demikian, metode deskriptif dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan karakteristik yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁵³

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai kondisi kredit bermasalah serta efektivitas pengelolaan kredit yang dilakukan oleh pihak koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak koperasi dalam mengendalikan risiko kredit dan meningkatkan kualitas penyaluran kredit. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kredit yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Kantor Bupati Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan strategi penyelesaian yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kredit bermasalah dan bagaimana koperasi mengatasi masalah tersebut. Dengan menganalisis kredit bermasalah, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola dan tren

⁵³ Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.4

yang terkait dengan kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah juga akan diidentifikasi untuk memahami akar masalahnya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis strategi penyelesaian kredit bermasalah yang digunakan oleh piha koperasi, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi koperasi dan pihak-pihak terkait dalam mengelola risiko kredit dan meningkatkan kualitas kredit. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pengelolaan kredit yang lebih efektif dan efisien di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu berupa pengamatan secara langsung, dan lain-lain.⁵⁴ Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu melalui pelaksanaan observasi, wawancara, atau pengamatan langsung. Data primer bersumber dari internal dan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian, data primer dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan pihak terkait, pengamatan langsung terhadap proses atau kegiatan, dan lain-lain. Kelebihan data primer adalah dapat memberikan informasi yang spesifik dan aktual tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat dan mendalam

⁵⁴ Yani Sukriah Siregar, Muhammad Darwis, *Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan*, Jurnal Ilmiah, (Vol. 2 No. 1, 2022)

tentang fenomena yang diteliti, sehingga dapat membuat analisis yang lebih tepat dan relevan. Data primer sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Data ini diperoleh melalui observasi dan dengan wawancara langsung pada pihak Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang menjadi subjek penelitian.

2. Data sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data tambahan yang ikut mendukung masalah penelitian, yang akan diambil dari dokumen-dokumen dan lain-lain.⁵⁵ Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen, laporan, catatan, atau publikasi lainnya. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya, melainkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dapat digunakan untuk mendukung penelitian dengan memberikan informasi tambahan yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumen-dokumen, laporan keuangan, catatan historis, dan publikasi lainnya dapat menjadi sumber data sekunder. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data sekunder juga dapat membantu memvalidasi temuan penelitian dengan membandingkan dengan data primer yang diperoleh. Oleh karena itu, data sekunder merupakan komponen penting dalam penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data laporan kredit pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros pada tahun 2022 sampai 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Ibrahim Fikma Edrisy & Fahrul Rozi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)*, Jurnal Hukum Legalita, (Volume 3 No. 2, 2021)

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data primer. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati aktivitas dan kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi nyata dan kontekstual terkait proses penyaluran kredit, penanganan kredit bermasalah, serta interaksi antara petugas koperasi dan nasabah. Pengamatan dilakukan secara sistematis terhadap prosedur operasional, pelaksanaan kebijakan kredit, serta respons pihak koperasi terhadap nasabah yang menghadapi kesulitan pembayaran. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap fenomena yang terjadi secara langsung tanpa melalui persepsi pihak ketiga. Teknik ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola, kendala, serta dinamika internal yang tidak selalu tercermin dalam dokumen tertulis. Penggunaan observasi dalam penelitian ini dianggap penting karena mampu memberikan data yang lebih mendalam dan objektif, terutama untuk memahami realitas operasional di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang berkaitan dengan tingkat kolektibilitas dan rasio kredit bermasalah. Oleh karena itu, observasi mendukung validitas data dan memperkaya hasil analisis penelitian secara menyeluruh.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan

⁵⁶ Mhd Panerangan Hasibuan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, dkk., *Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi*, Jurnal Garuda Pengabdian Masyarakat, (Volume 1, Nomor 1, 2023)

pencatatan dari berbagai sumber.⁵⁷ Dokumentasi digunakan sebagai metode pelengkap dalam pengumpulan data guna memperoleh informasi yang bersifat tertulis atau tercetak yang relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan, dokumen portofolio kredit, data rasio *Non Performing Loan* (NPL), catatan kolektibilitas nasabah, serta kebijakan internal koperasi dalam menangani kredit bermasalah. Melalui dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat melihat perkembangan angka kredit bermasalah dari tahun ke tahun, serta menelusuri pola kenaikan atau penurunan kualitas pembiayaan. Teknik dokumentasi memberikan landasan faktual untuk memperkuat temuan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh melalui dokumen resmi bersifat objektif dan terverifikasi, sehingga mampu meningkatkan validitas hasil penelitian. Selain itu, dokumen juga menjadi sumber penting dalam mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan kebijakan tertulis yang berlaku. Peneliti juga menggunakan dokumen pedoman operasional standar (SOP), hasil audit internal, dan laporan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai rujukan analisis. Dengan adanya dokumentasi, peneliti memperoleh gambaran yang utuh tentang sistem pengelolaan kredit dan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di cabang tersebut.ditentukan.

3. Wawancara

Wawancara adalah siklus responsif secara verbal antara setidaknya dua individu yang diselesaikan secara lugas atau tatap muka, dengan niat penuh untuk mendapatkan data yang substansial (asli, sah).⁵⁸ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi secara

⁵⁷ Hajar Hasan, *Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri*, Jurnal Sistem Informasi dan Komputer, (Vol. 2, No. 1, 2022)

⁵⁸ Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.88

langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus kajian kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros. Narasumber yang diwawancarai terdiri dari beberapa pihak diantaranya:

a. Ketua Koperasi

Ketua koperasi merupakan unsur pengurus yang memiliki peran utama dalam memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha koperasi secara keseluruhan. Ketua koperasi bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengambil keputusan strategis, serta memastikan bahwa pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan prinsip-prinsip koperasi.⁵⁹ Dalam konteks penelitian ini, ketua koperasi dipilih sebagai informan karena memiliki kewenangan dan pemahaman menyeluruh terkait kebijakan pemberian kredit dan penanganan kredit bermasalah. Oleh karena itu, satu orang ketua koperasi diwawancarai untuk memperoleh informasi strategis terkait pengelolaan kredit di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros.

b. Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi merupakan organ koperasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi oleh pengurus agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawas memiliki peran penting dalam menilai kinerja pengurus, termasuk dalam pengelolaan kredit dan pengendalian risiko kredit bermasalah.⁶⁰ Dalam

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 30.

⁶⁰ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Jakarta: Kemenkop UKM.

penelitian ini, pengawas koperasi dijadikan informan untuk memperoleh gambaran mengenai fungsi pengawasan serta temuan-temuan terkait pelaksanaan kredit di koperasi. Oleh karena itu, satu orang pengawas koperasi diwawancarai guna mendapatkan informasi mengenai efektivitas pengawasan dan upaya pencegahan kredit bermasalah.

c. Sekretaris Koperasi

Sekretaris koperasi merupakan pengurus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi koperasi, termasuk pencatatan kegiatan, pengelolaan arsip, serta penyusunan laporan dan dokumen koperasi. Sekretaris memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban administrasi, khususnya yang berkaitan dengan dokumen perjanjian kredit dan pencatatan kredit bermasalah. Dalam penelitian ini, sekretaris koperasi dipilih sebagai informan karena memiliki akses langsung terhadap data administratif yang berkaitan dengan proses dan perkembangan kredit. Oleh karena itu, satu orang sekretaris koperasi diwawancarai untuk memperoleh informasi terkait administrasi kredit dan dokumentasi kredit bermasalah.⁶¹

d. Nasabah / Anggota

Nasabah adalah subjek yang bernilai, tanpanya kemungkinan tujuan lembaga keuangan tidak dapat dicapai dengan baik.⁶² Nasabah merupakan Pihak yang menerima fasilitas kredit dan merasakan langsung proses pembiayaan. Dari wawancara dengan nasabah, peneliti dapat mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan pembayaran, kondisi usaha, serta tanggapan terhadap kebijakan koperasi terkait penagihan dan restrukturisasi kredit. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang nasabah dipilih sebagai informan dan diwawancarai, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan beragam mengenai permasalahan kredit bermasalah dari sudut pandang debitur.

⁶¹ Rudianto, *Akuntansi Koperasi: Konsep dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2020, h. 45.

⁶² I Nyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Penerbit IAIN Parepare, 2022).

F. Uji Keabsahan

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data, metode, dan waktu untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipercaya.⁶³ Triangulasi dapat dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang berbeda. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi lapangan, hasil wawancara dengan pihak koperasi, serta data dokumentasi berupa laporan kredit dan arsip administrasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data kepada informan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Melalui penerapan triangulasi, diharapkan data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka, persentase, dan tabel guna memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi kredit bermasalah, rasio *Non Performing Loan* (NPL), serta perkembangan kolektibilitas kredit pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data secara sistematis sehingga hasil penelitian dapat diukur dan dibandingkan secara objektif. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

⁶³ Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, Jurnal: Ilmu Pendidikan, Jilid 22, No. 1, (2016), h. 76.

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta laporan kredit koperasi periode 2022–2024.

2. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan diseleksi, dirangkum, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya terkait kredit bermasalah dan rasio NPL. Data yang tidak relevan disisihkan agar analisis lebih terarah.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap kondisi kredit bermasalah dan kolektibilitas kredit.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi kembali dengan data lapangan dan sumber lainnya untuk memastikan kebenarannya. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan objektif mengenai kondisi kredit bermasalah serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Kredit Bermasalah

Kondisi kredit bermasalah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan keuangan suatu koperasi. Kredit bermasalah mencerminkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila tingkat kredit bermasalah tinggi, hal tersebut dapat mengganggu likuiditas, menurunkan profitabilitas, serta berdampak pada keberlangsungan usaha koperasi. Selain itu, kondisi ini juga dapat menunjukkan kurang optimalnya proses analisis dan pengawasan kredit yang dilakukan. Oleh karena itu, analisis terhadap kredit bermasalah perlu dilakukan secara sistematis untuk mengetahui tingkat risiko yang dihadapi serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan kredit yang telah diterapkan.

a. Data perkembangan kredit bermasalah (NPL)

Untuk mengetahui perkembangan kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros, diperlukan data mengenai jumlah kredit yang diberikan, jumlah kredit bermasalah, serta tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dari tahun ke tahun. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kualitas penyaluran kredit dan tingkat risiko yang dihadapi koperasi selama periode penelitian. Adapun data perkembangan kredit bermasalah (NPL) pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Data kredit bermasalah Diskoperindag Maros

Tahun	Jumlah Kredit yang diberikan	Jumlah Kredit Bermasalah	NPL (%)
2020	803.380.650	12.773.269	0,01%
2021	723.065.800	13.339.239	0,01%
2022	668.873.500	12.490.284	0,01%
2023	687.310.500	12.773.269	0,01%
2024	571.258.600	12.773.269	0,02%

Sumber : Laporan Keuangan Diskoperindag Maros, Tahun 2025

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan tingkat kredit bermasalah dengan menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL) berdasarkan laporan kredit dari Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu maka akan diperoleh sebagai berikut :

1) Kredit Bermasalah Tahun 2020

Kredit bermasalah = Rp 12.773.269
Total kredit yang diberikan. = Rp 803.380.650

$$\text{Non Performin Loan} = \frac{12.773.269}{803.380.650} \times 100\% = 0,01\%$$

2) Kredit Bermasalah Tahun 2021

Kredit bermasalah = Rp 13.339.239
Total kredit yang diberikan. = Rp 732.056.800

$$\text{Non Performin Loan} = \frac{13.339.239}{732.056.800} \times 100\% = 0,01\%$$

3) Kredit Bermasalah Tahun 2022

Kredit bermasalah = Rp 12.490.285
 Total kredit yang diberikan. = Rp 668.873.500

$$\begin{aligned} \text{Non Performin Loan} &= \frac{12.490.285}{668.873.500} \times 100\% \\ &= 0,01\% \end{aligned}$$

4) Kredit Bermasalah Tahun 2023

Kredit bermasalah = Rp 12.773.269
 Total kredit yang diberikan. = Rp 687.310.500

$$\begin{aligned} \text{Non Performin Loan} &= \frac{12.773.269}{687.310.500} \times 100\% \\ &= 0,01\% \end{aligned}$$

5) Kredit Bermasalah Tahun 2024

Kredit bermasalah = Rp 12.773.269
 Total kredit yang diberikan. = Rp 571.258.600

$$\begin{aligned} \text{Non Performin Loan} &= \frac{12.773.269}{571.258.600} \times 100\% \\ &= 0,02\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa tingkat kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL) pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros berada pada kategori relatif rendah. Nilai NPL yang hanya berkisar antara 0,01% hingga 0,02% menunjukkan bahwa proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan sangat kecil. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Rendahnya tingkat kredit bermasalah tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan kredit, mulai dari proses analisis kelayakan, penyaluran, hingga pengawasan kredit, telah dilaksanakan secara efektif oleh pihak koperasi. Dengan tingkat NPL yang

rendah, risiko kerugian akibat kredit macet dapat ditekan, sehingga stabilitas keuangan koperasi tetap terjaga.

Pada tahun 2020, jumlah kredit yang diberikan tercatat sebesar Rp801.081.150 dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp15.320.134, sehingga menghasilkan rasio NPL sebesar 0,01%, yang menunjukkan bahwa meskipun volume penyaluran kredit cukup tinggi, tingkat kredit bermasalah masih berada pada level yang sangat rendah dan dapat dikendalikan oleh pihak koperasi. Pada tahun 2021, jumlah kredit yang diberikan mengalami penurunan menjadi Rp723.075.000, diikuti dengan penurunan jumlah kredit bermasalah menjadi Rp13.339.239, dengan rasio NPL tetap berada pada angka 0,01%, yang mengindikasikan bahwa penurunan penyaluran kredit tidak berdampak signifikan terhadap tingkat risiko kredit bermasalah. Selanjutnya, pada tahun 2022, penyaluran kredit kembali menurun menjadi Rp663.109.000, sementara jumlah kredit bermasalah juga menurun menjadi Rp13.056.254 dengan rasio NPL yang tetap stabil pada angka 0,01%, sehingga menunjukkan bahwa manajemen kredit koperasi masih berjalan secara efektif dalam mengendalikan risiko kredit bermasalah. Pada tahun 2023, jumlah kredit yang diberikan mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp675.882.500, sedangkan jumlah kredit bermasalah menurun menjadi Rp12.773.269 dengan rasio NPL tetap berada pada angka 0,01%, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas kredit meskipun terjadi peningkatan penyaluran kredit. Namun, pada tahun 2024, jumlah kredit yang diberikan kembali menurun menjadi Rp568.118.800, sementara jumlah kredit bermasalah relatif stagnan sebesar Rp12.773.279, sehingga menyebabkan rasio NPL mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,02%, meskipun angka tersebut masih berada jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga kondisi kredit koperasi tetap tergolong sehat.

Selama periode penelitian tahun 2020 hingga 2024, tingkat NPL tercatat relatif stabil dengan persentase yang tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pada tahun 2020 hingga 2023, nilai NPL berada pada angka 0,01%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,02%. Meskipun terjadi kenaikan pada tahun terakhir, persentase tersebut masih tergolong sangat rendah dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan koperasi. Secara keseluruhan, data selama lima tahun menunjukkan bahwa koperasi mampu mempertahankan kualitas kredit yang baik dan konsisten dalam mengendalikan risiko kredit bermasalah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros selama periode penelitian, maka data yang telah disajikan dalam Tabel 4.1 selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk kurva. Penyajian data dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap perubahan dan kecenderungan tingkat kredit bermasalah dari tahun ke tahun. Adapun kurva perkembangan rasio NPL Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros periode 2020–2024 disajikan pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Kurva Perkembangan NPL Koperasi



Sumber : Data diolah 2025

Kurva Perkembangan NPL Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu menunjukkan perkembangan rasio *Non Performing Loan* (NPL) selama periode tahun 2020–2024. Berdasarkan kurva tersebut, dapat dilihat bahwa rasio NPL pada tahun 2020 hingga 2023 berada pada tingkat yang relatif stabil, yaitu sekitar 0,01%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa selama empat tahun tersebut, koperasi mampu menjaga kualitas penyaluran kredit dengan baik dan risiko kredit bermasalah masih tergolong rendah. Namun, pada tahun 2024 terlihat adanya peningkatan rasio NPL menjadi sekitar 0,02%. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah kredit bermasalah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat NPL tersebut masih berada pada batas aman dan menunjukkan bahwa secara umum kondisi kesehatan kredit koperasi masih terkendali.

Peningkatan NPL pada tahun 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menurunnya kemampuan bayar anggota, kondisi ekonomi yang kurang stabil, maupun tantangan usaha yang dihadapi oleh debitur. Secara keseluruhan, kurva ini menggambarkan bahwa Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, meskipun tetap perlu meningkatkan pengawasan dan pengelolaan risiko kredit agar rasio NPL dapat ditekan pada periode selanjutnya.

b. Kategori kolektibilitas kredit

Selain menganalisis tingkat kredit bermasalah melalui rasio *Non Performing Loan* (NPL), penelitian ini juga mengkaji kualitas kredit berdasarkan kategori kolektibilitas untuk mengetahui tingkat kelancaran pembayaran debitur serta potensi risiko kredit yang dihadapi koperasi. Klasifikasi kolektibilitas kredit ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja penyaluran kredit dan efektivitas pengelolaan risiko yang telah diterapkan. Melalui data jumlah debitur, jumlah kredit, serta kategori

kolektibilitas berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran, dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi kualitas kredit pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros. Adapun data tingkat kolektibilitas kredit tersebut disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Data Tingkat Kolektibilitas Kredit Diskoperindag Maros

Kolektibilitas	Kategori Kredit	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit (Rp)	Keterangan
1	Lancar	82	571.258.600	Pembayaran tepat waktu
2	Dalam Perhatian Khusus	2	12.490.284	Tunggakan 1-90 hari
3	Kurang Lancar	-	-	Tidak ada
4	Diragukan	-	-	Tidak ada
5	Macet	2	282.985	Tunggakan > 180 hari atau tidak ada prospek pembayaran.

Sumber : Laporan Keuangan Diskoperindag Maros, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 Data Tingkat Kolektibilitas Kredit Diskoperindag Maros, tingkat kolektibilitas kredit pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang relatif sehat. Hal ini tercermin dari dominasi kredit dengan kategori lancar dibandingkan dengan kredit yang masuk dalam kategori bermasalah.

Kategori kolektibilitas 1 (Lancar) mendominasi struktur kredit koperasi, dengan jumlah 82 debitur dan total kredit sebesar Rp571.258.600. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota koperasi memiliki kemampuan membayar kewajiban kredit secara tepat waktu. Dominasi kredit lancar mengindikasikan bahwa proses analisis kelayakan kredit, penetapan syarat pinjaman, serta mekanisme pemantauan pembayaran telah berjalan secara efektif. Pada kategori kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus), terdapat 2 debitur dengan nilai kredit sebesar Rp12.490.284, yang menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran dalam rentang 1–90 hari. Secara proporsional, jumlah dan nilai kredit pada kategori ini tergolong kecil dibandingkan total kredit yang disalurkan. Namun demikian, kredit dalam perhatian khusus berpotensi berkembang menjadi kredit bermasalah apabila tidak segera dilakukan tindakan pengendalian, seperti penagihan intensif atau pendekatan persuasif kepada debitur.

Tidak ditemukannya kredit pada kategori kolektibilitas 3 (Kurang Lancar) dan kolektibilitas 4 (Diragukan) menunjukkan bahwa koperasi mampu mencegah terjadinya penumpukan tunggakan kredit pada tahap menengah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengawasan kredit dilakukan sejak dini, sehingga kredit yang mulai bermasalah dapat segera ditangani sebelum memburuk. Sementara itu, pada kategori kolektibilitas 5 (macet) terdapat debitur yang mengalami tunggakan lebih dari 180 hari dengan total kredit sebesar Rp282.985. Kondisi ini menunjukkan bahwa kredit tersebut tergolong sulit tertagih karena debitur tidak lagi memiliki kemampuan atau prospek yang memadai untuk melunasi kewajibannya. Meskipun demikian, kredit macet tersebut belum dilakukan penghapusan (pemutihan) oleh pihak koperasi, sehingga masih tercatat sebagai piutang dalam laporan keuangan. Hal ini mencerminkan upaya koperasi untuk tetap melakukan penagihan dan penyelesaian kredit melalui berbagai langkah, seperti pendekatan persuasif, penjadwalan ulang, maupun negosiasi dengan

debitur, guna meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kesehatan keuangan koperasi.

Secara keseluruhan, struktur kolektibilitas kredit pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros menunjukkan bahwa risiko kredit masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan. Rendahnya proporsi kredit bermasalah mengindikasikan bahwa tingkat *Non Performing Loan* (NPL) koperasi relatif rendah dan berada pada kondisi yang aman. Namun, koperasi tetap perlu meningkatkan pengawasan dan pengelolaan risiko kredit, khususnya pada kredit dalam perhatian khusus, guna menjaga kualitas kredit dan keberlanjutan kinerja keuangan di masa yang akan datang.

2. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Terjadinya permasalahan dalam pembayaran kredit pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal koperasi maupun dari eksternal debitur. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kualitas analisis kredit, sistem pengawasan, serta kondisi usaha dan kemampuan pembayaran anggota. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan dan ketidaklancaran pembayaran kredit, sehingga perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kredit.

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros berasal dari aspek manajerial dan operasional koperasi itu sendiri. Salah satu faktor internal utama adalah kurang optimalnya proses analisis kelayakan kredit sebelum kredit diberikan kepada anggota. Dalam praktiknya, penilaian terhadap kemampuan membayar (*capacity*) dan kondisi keuangan anggota belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam,

sehingga koperasi berpotensi menyalurkan kredit kepada anggota yang memiliki risiko gagal bayar yang cukup tinggi. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan ketua koperasi yang menyatakan bahwa, “Faktor internal yang menjadi penyebab pinjaman bermasalah adalah pengurus koperasi terkadang mengalami keterbatasan dalam menganalisis usaha yang dimiliki nasabah”⁶⁴.

Selain itu, dalam proses pengajuan kredit juga masih ditemukan ketidaksesuaian antara identitas peminjam dengan pihak yang sebenarnya menggunakan dana pinjaman. Kondisi ini berpotensi mempersulit koperasi dalam melakukan pengawasan dan penagihan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh sekretaris koperasi bahwa, “Terkadang ada juga beberapa nasabah yang memasukkan berkas atas nama diri nasabah namun pinjaman yang diambil ternyata untuk keluarga nasabah”⁶⁵.

Temuan ini sejalan dengan teori manajemen kredit yang menyatakan bahwa kelemahan dalam analisis kredit, khususnya pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*), dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah. Apabila koperasi tidak melakukan analisis kredit secara komprehensif, maka kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran akan semakin besar. Selain itu, faktor internal lainnya adalah lemahnya pengawasan dan monitoring kredit setelah pencairan dana. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman oleh anggota belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan koperasi kesulitan dalam mendeteksi sejak dini potensi terjadinya kredit bermasalah. Menurut teori pengendalian kredit, monitoring pasca pencairan merupakan langkah

⁶⁴ ‘Wawancara Dengan Bapak Danial Selaku Ketua Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

⁶⁵ ‘Wawancara Dengan Bapak Nurdin Selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

penting untuk memastikan bahwa dana kredit digunakan sesuai dengan tujuan awal dan kemampuan bayar debitur tetap terjaga.

Faktor internal berikutnya adalah sistem penagihan yang belum berjalan secara efektif. Keterlambatan dalam melakukan penagihan serta kurang tegasnya penerapan sanksi terhadap anggota yang menunggak pembayaran mengakibatkan rendahnya tingkat kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Hal ini sesuai dengan teori kredit bermasalah yang menyatakan bahwa lemahnya sistem penagihan dan pengendalian internal dapat memperburuk kualitas kredit suatu lembaga keuangan.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal juga berperan signifikan dalam menyebabkan kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros. Faktor eksternal utama adalah kondisi ekonomi anggota yang tidak stabil serta beban keuangan yang cukup tinggi. Penurunan pendapatan anggota akibat usaha yang mengalami penurunan, kehilangan pekerjaan, atau berkurangnya sumber penghasilan menyebabkan anggota mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit tepat waktu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua koperasi yang menyatakan bahwa, “Faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah di koperasi ini adalah nasabah memiliki pinjaman lain yang lebih besar”⁶⁶.

Selain itu, keterbatasan pendapatan juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya keterlambatan pembayaran. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh pengawas koperasi bahwa, “Salah satu

⁶⁶ ‘Wawancara Dengan Bapak Danial Selaku Ketua Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

penyebab terjadinya kredit bermasalah di koperasi ini adalah dari faktor eksternal dimana gaji atau pendapatan yang dimiliki nasabah terbatas”⁶⁷.

Kondisi penurunan pendapatan tersebut juga dirasakan langsung oleh anggota koperasi. Salah satu nasabah menyampaikan bahwa, “Yang menyebabkan saya mengalami kendala dalam pembayaran karena ekonomi keluarga mengalami penurunan pendapatan dalam usaha yang dijalankan”⁶⁸. Ketika pendapatan menurun, prioritas penggunaan dana anggota cenderung dialihkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan membayar angsuran kredit. Kondisi ini sejalan dengan teori kredit bermasalah yang menyatakan bahwa perubahan kondisi ekonomi debitur, baik yang bersifat mikro maupun makro, dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Selain itu, faktor eksternal lainnya adalah adanya kejadian tidak terduga dan meningkatnya kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan anggota harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak direncanakan, sehingga kemampuan membayar angsuran kredit menjadi terganggu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu nasabah bahwa, “Saya pertama kali mengalami keterlambatan dalam membayar kewajiban saya ketika pengeluaran keluarga di rumah mengalami peningkatan karena adanya kebutuhan tambahan seperti pembayaran SPP anak-anak”⁶⁹. Dalam teori risiko kredit, faktor ketidakpastian (*uncertainty*) merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya risiko gagal bayar.

⁶⁷ ‘Wawancara Dengan Ibu Endan Selaku Pengawas Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

⁶⁸ ‘Wawancara Dengan Ibu Syahra Selaku Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

⁶⁹ ‘Wawancara Dengan Ibu Yuliani Selaku Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

Faktor eksternal berikutnya adalah rendahnya pemahaman sebagian anggota mengenai kewajiban kredit. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat anggota yang menganggap koperasi sebagai lembaga keuangan yang bersifat kekeluargaan sehingga lebih toleran terhadap keterlambatan pembayaran. Pandangan ini berdampak pada rendahnya kesadaran anggota untuk membayar angsuran tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kredit bermasalah. Hal ini sesuai dengan teori perilaku debitur yang menyatakan bahwa sikap dan persepsi debitur terhadap lembaga pemberi kredit turut memengaruhi kepatuhan dalam pembayaran kredit.

3. Dampak Kredit Bermasalah pada Kinerja Keuangan

Kualitas kredit yang disalurkan oleh koperasi memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat profitabilitas dan keberlanjutan usaha. Perubahan tingkat *Non Performing Loan* (NPL), baik berupa peningkatan maupun penurunan, dapat memengaruhi kemampuan koperasi dalam mengelola aset serta menghasilkan laba. Tingkat NPL yang tinggi berpotensi menurunkan pendapatan dan meningkatkan risiko kerugian, sedangkan NPL yang rendah mencerminkan pengelolaan kredit yang efektif. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak peningkatan dan penurunan NPL terhadap profitabilitas koperasi perlu dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kualitas kredit dan kinerja keuangan secara lebih mendalam.

a. Dampak peningkatan/penurunan NPL terhadap profitabilitas koperasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu di Kabupaten Maros, diperoleh informasi bahwa kredit bermasalah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi, khususnya terhadap tingkat pendapatan dan profitabilitas. Kredit bermasalah yang tercermin dalam tingginya *Non Performing Loan* (NPL) secara langsung memengaruhi kemampuan koperasi dalam memperoleh pendapatan serta menjaga stabilitas keuangannya. Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh ketua koperasi yang menyatakan bahwa, “Pinjaman bermasalah tentunya akan mempengaruhi pendapatan koperasi dari sisi pembagian SHU, karena apabila pinjaman bermasalah meningkat maka akan menurunkan tingkat SHU yang diperoleh, namun sejauh ini tingkat kredit bermasalah tetap terjaga di angka aman sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap profitabilitas koperasi”⁷⁰.

Pengurus koperasi menjelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan kredit bermasalah, koperasi mengalami penurunan arus kas masuk dari pembayaran angsuran anggota. Anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran atau tidak mampu membayar angsuran menyebabkan koperasi tidak menerima pendapatan jasa pinjaman sesuai dengan yang telah direncanakan. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan koperasi menjadi tidak optimal. Selain itu, sekretaris koperasi juga menyampaikan bahwa, “Sejauh ini kredit bermasalah yang ada tidak memberikan dampak yang begitu signifikan atau dampak besar terhadap profitabilitas karena tingkat kredit macet masih terjaga di tingkat yang sangat sehat dalam kategori kolektibilitas”⁷¹.

Selain menurunnya pendapatan, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kredit bermasalah menyebabkan meningkatnya beban koperasi. Pihak koperasi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan penagihan, baik berupa biaya operasional maupun biaya administrasi lainnya. Di samping itu, koperasi juga diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian kredit sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pembentukan cadangan ini secara langsung mengurangi laba bersih koperasi. Pengurus koperasi juga menyampaikan bahwa menurunnya laba akibat meningkatnya kredit bermasalah berdampak pada rasio profitabilitas koperasi.

⁷⁰ ‘Wawancara Dengan Bapak Danial Selaku Ketua Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

⁷¹ ‘Wawancara Dengan Bapak Nurdin Selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

Return on Assets (ROA) mengalami penurunan karena aset koperasi, khususnya aset produktif berupa piutang kredit, tidak mampu menghasilkan pendapatan secara maksimal. Selain itu, Return on Equity (ROE) juga menurun karena laba yang dihasilkan dari modal sendiri menjadi lebih kecil.

Sebaliknya, berdasarkan hasil wawancara, ketika tingkat kredit bermasalah dapat ditekan dan pembayaran angsuran berjalan lancar, koperasi mampu meningkatkan pendapatan dari jasa pinjaman. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya laba koperasi, sehingga rasio ROA dan ROE menunjukkan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat NPL memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan koperasi.

4. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kondisi yang memerlukan penanganan serius karena dapat berdampak terhadap likuiditas, profitabilitas, dan keberlanjutan usaha koperasi. Oleh karena itu, koperasi dituntut untuk memiliki strategi penyelesaian kredit bermasalah yang tepat, efektif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros, diketahui bahwa koperasi telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan kredit bermasalah melalui pendekatan restrukturisasi kredit serta langkah penagihan dan penyelesaian hukum.

a. Strategi restrukturisasi kredit (*rescheduling* dan *reconditioning*)

Berdasarkan hasil wawancara, pengurus koperasi menyampaikan bahwa restrukturisasi kredit merupakan langkah awal yang paling sering dilakukan dalam menangani kredit bermasalah. Strategi ini diterapkan khususnya kepada anggota yang masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, namun mengalami kendala keuangan akibat kondisi ekonomi atau faktor tertentu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ketua koperasi yang menyatakan bahwa, “Upaya atau langkah yang diambil saat nasabah mulai mengalami penunggakan pembayaran adalah

pihak koperasi akan mengirim surat terlebih dahulu kepada nasabah dan menghubungi nasabah tersebut untuk mengetahui penyebab gagal bayar apabila memungkinkan maka akan dilakukan rescheduling terhadap pembayaran nasabah tersebut”⁷².

Bentuk restrukturisasi yang pertama adalah rescheduling, yaitu penjadwalan kembali pembayaran kredit. Dalam praktiknya, koperasi memberikan perpanjangan jangka waktu kredit sehingga besaran angsuran menjadi lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan anggota. Rescheduling dilakukan setelah koperasi melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan anggota dan prospek kemampuan bayar di masa mendatang. Selain itu, pengawas koperasi juga menyampaikan bahwa, “Saat ada nasabah yang mengalami gagal bayar pihak koperasi akan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah dan menawarkan proses rescheduling atau reconditioning kepada nasabah tergantung dari alasan penyebab terjadinya gagal bayar”⁷³.

Selain itu, koperasi juga menerapkan reconditioning, yaitu perubahan sebagian persyaratan kredit tanpa mengubah pokok pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk reconditioning yang dilakukan antara lain berupa pengurangan atau penghapusan denda keterlambatan serta penyesuaian besaran angsuran. Langkah ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada anggota agar tidak semakin terbebani dan terdorong untuk kembali melaksanakan kewajiban pembayaran kredit.

Bentuk restrukturisasi lainnya adalah restructuring, yaitu penataan kembali kredit secara menyeluruh. Pimpinan koperasi menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan apabila kondisi keuangan anggota mengalami perubahan yang cukup signifikan dan rescheduling maupun reconditioning tidak lagi efektif. Dalam restructuring, koperasi dapat melakukan penyesuaian

⁷² ‘Wawancara Dengan Bapak Danial Selaku Ketua Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

⁷³ ‘Wawancara Dengan Ibu Endan Selaku Pengawas Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

terhadap jangka waktu, jumlah angsuran, maupun skema pembayaran agar kredit dapat kembali berjalan lancar.

b. Langkah atau upaya nasabah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa nasabah Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros, diperoleh informasi bahwa nasabah memiliki berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan pembayaran kredit. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban kreditnya, meskipun sedang mengalami kendala ekonomi.

Salah satu langkah yang paling sering dilakukan oleh nasabah adalah mencari sumber pendapatan tambahan. Ketika pendapatan utama tidak mencukupi untuk membayar angsuran, nasabah berusaha mencari alternatif penghasilan dari usaha sampingan atau pekerjaan tambahan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu nasabah bahwa, “Saat saya mulai mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban saya, saya akan mencari pendapatan alternatif untuk membantu saya melunasi kewajiban saya”⁷⁴.

Selain mencari tambahan penghasilan, nasabah juga berupaya untuk menjaga komunikasi dengan pihak koperasi. Ketika mengalami keterlambatan pembayaran, sebagian nasabah memilih untuk segera menghubungi pihak koperasi guna menyampaikan kondisi yang dialami serta meminta keringanan pembayaran. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu nasabah bahwa, “Ketika saya mengalami keterlambatan pembayaran saya menghubungi pihak koperasi untuk meminta perpanjangan waktu atau *rescheduling*”⁷⁵.

Upaya lain yang dilakukan oleh nasabah dalam mengatasi tunggakan kredit adalah dengan mencari bantuan dana dari lingkungan keluarga.

⁷⁴ ‘Wawancara Dengan Bapak Abdul Kadir Selaku Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

⁷⁵ ‘Wawancara Dengan Ibu Salma Selaku Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

Beberapa nasabah meminjam dana dari anggota keluarga untuk melunasi tunggakan agar tidak semakin menumpuk. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu nasabah bahwa, “Saya mencari pinjaman lain di keluarga sendiri untuk membayar tunggakan saya di koperasi”⁷⁶.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya. Upaya mencari tambahan penghasilan, menjalin komunikasi dengan pihak koperasi, serta memanfaatkan dukungan keluarga mencerminkan adanya tanggung jawab dalam menghadapi permasalahan kredit. Namun demikian, upaya tersebut juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasabah masih rentan terhadap perubahan, sehingga memerlukan pendampingan dan pembinaan dari pihak koperasi agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan.

B. Pembahasan

1. Kondisi Kredit Bermasalah

Kondisi kualitas kredit pada suatu koperasi dapat dilihat melalui tingkat kelancaran pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas kredit tersebut adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat risiko kredit yang dihadapi koperasi. Oleh karena itu, analisis terhadap rasio NPL menjadi penting untuk mengetahui kondisi kredit serta efektivitas pengelolaan kredit yang telah diterapkan.

a. Interpretasi hasil rasio NPL

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.2 mengenai tingkat kolektibilitas kredit, dapat diketahui bahwa Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros secara umum memiliki kualitas kredit yang tergolong Baik. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi kredit dengan kategori lancar,

⁷⁶ ‘Wawancara Dengan Ibu Suriati Selaku Ketua Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros’.

baik dari sisi jumlah debitur maupun nilai kredit yang disalurkan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar anggota koperasi memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditetapkan. Dominannya kredit pada kategori lancar mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian kredit yang diterapkan koperasi telah berjalan secara efektif. Proses analisis kelayakan kredit, penetapan jangka waktu pembayaran, serta pemantauan terhadap debitur dinilai mampu meminimalkan risiko terjadinya tunggakan. Selain itu, kedekatan hubungan antara koperasi dan anggotanya turut berperan dalam menjaga tingkat kepatuhan pembayaran, karena koperasi berbasis keanggotaan cenderung memiliki pendekatan yang lebih personal dibandingkan lembaga keuangan komersial.

Keberadaan kredit pada kategori dalam perhatian khusus menunjukkan bahwa meskipun secara umum kualitas kredit tergolong baik, koperasi tetap menghadapi risiko keterlambatan pembayaran dari sebagian kecil debitur. Kredit pada kategori ini mencerminkan adanya penurunan kemampuan bayar debitur dalam jangka pendek, yang dapat disebabkan oleh faktor internal debitur, seperti penurunan pendapatan usaha, maupun faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kredit dalam perhatian khusus perlu segera ditangani melalui pengawasan yang lebih intensif agar tidak berkembang menjadi kredit bermasalah.

Tidak ditemukannya kredit pada kategori kurang lancar dan diragukan menunjukkan bahwa koperasi mampu melakukan tindakan pengendalian sejak dini terhadap kredit yang mulai mengalami keterlambatan. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem penagihan dan komunikasi yang dilakukan koperasi kepada debitur, sehingga potensi terjadinya tunggakan dalam jangka waktu yang lebih panjang dapat dicegah. Kondisi ini juga menandakan bahwa koperasi memiliki mekanisme pengelolaan risiko kredit yang cukup baik. Namun demikian, masih ditemukannya kredit pada kategori macet menunjukkan

bahwa risiko kredit tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Kredit macet yang terjadi dapat disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat kondisi ekonomi yang memburuk atau usaha yang tidak lagi berjalan. Meskipun nilai kredit macet relatif kecil dibandingkan total kredit yang disalurkan, keberadaan kredit macet tetap berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan koperasi, khususnya terhadap likuiditas dan perolehan SHU.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas kredit pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros berada pada kondisi yang terkendali. Rendahnya jumlah kredit bermasalah mencerminkan bahwa tingkat risiko kredit dan rasio *Non Performing Loan* (NPL) koperasi relatif rendah. Namun, koperasi tetap perlu meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap kredit dalam perhatian khusus, serta memperkuat strategi penanganan kredit bermasalah agar kualitas kredit dapat terus terjaga dan berkelanjutan.

b. Perbandingan dengan standar Bank Indonesia

Untuk mengetahui tingkat kesehatan kredit yang disalurkan oleh Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros secara lebih objektif, diperlukan perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai apakah tingkat *Non Performing Loan* (NPL) koperasi berada dalam batas aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui posisi kinerja kredit koperasi dalam kategori sehat, cukup sehat, maupun kurang sehat. Adapun data perbandingan rasio NPL koperasi dengan standar Bank Indonesia disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Data Perbandingan NPL Koperasi dengan standar Bank Indonesia

NPL Koperasi	Standar Bank Indonesia	
	NPL (%)	Predikat
0,01%	$NPL < 2\%$	Sangat Sehat
0,01%	$2\% \leq NPL < 5\%$	Sangat Sehat
0,01%	$5\% \leq NPL < 7\%$	Sangat Sehat
0,01%	$7\% \leq NPL < 9\%$	Sangat Sehat
0,02%%	$NPL \geq 9\%$	Sangat Sehat

Sumber : Data diolah, Tahun 2025

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan lembaga keuangan, khususnya dalam mengukur risiko kredit bermasalah. Bank Indonesia melalui ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank menetapkan bahwa batas aman rasio NPL adalah maksimal 5%, di mana rasio NPL di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai kondisi sehat, sedangkan rasio NPL yang melebihi 5% menunjukkan tingginya risiko kredit bermasalah dan lemahnya kualitas pengelolaan kredit. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.2, rasio NPL Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros selama periode 2020–2024 berada pada kisaran 0,01% hingga 0,02%

Pada tahun 2020 hingga 2023, rasio NPL tercatat sebesar 0,01%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 0,02%. Jika dibandingkan dengan standar Bank Indonesia, seluruh rasio NPL tersebut masih berada jauh di bawah batas maksimum 5%. Rendahnya rasio NPL dibandingkan standar Bank Indonesia menunjukkan bahwa kualitas kredit yang disalurkan oleh koperasi tergolong sangat baik. Kondisi ini mencerminkan efektivitas manajemen koperasi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, termasuk dalam proses analisis kelayakan kredit, pemantauan angsuran, serta penanganan kredit bermasalah sejak dini. Dengan

rasio NPL yang jauh di bawah standar yang ditetapkan, koperasi dapat dikatakan mampu mengelola risiko kredit secara optimal. Meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan rasio NPL menjadi 0,02%, kondisi tersebut masih termasuk dalam kategori sangat sehat apabila mengacu pada standar Bank Indonesia. Peningkatan ini lebih bersifat fluktuasi normal dan belum mengindikasikan adanya permasalahan kredit yang signifikan. Oleh karena itu, koperasi tetap berada dalam posisi keuangan yang relatif stabil dan aman dari risiko kredit bermasalah yang dapat mengganggu kinerja keuangan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, perbandingan rasio NPL Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros dengan standar Bank Indonesia menunjukkan bahwa selama periode penelitian, koperasi berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Hal ini menegaskan bahwa koperasi memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga kualitas aset produktif serta mendukung keberlanjutan operasional koperasi di masa yang akan datang.

2. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus koperasi serta anggota/nasabah Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu di Kabupaten Maros, diketahui bahwa kredit bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan kredit.

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros. Faktor ini terutama berkaitan dengan aspek manajerial dan operasional koperasi dalam mengelola kegiatan perkreditan. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah kurang optimalnya proses analisis kelayakan kredit sebelum kredit diberikan kepada anggota. Keterbatasan pengurus dalam menganalisis usaha dan kondisi

keuangan nasabah menyebabkan koperasi belum sepenuhnya mampu menilai tingkat risiko kredit secara akurat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian, khususnya prinsip 5C, belum dilakukan secara maksimal, terutama pada aspek character dan capacity.

Selain itu, masih ditemukannya ketidaksesuaian antara identitas peminjam dengan pihak yang sebenarnya menggunakan dana pinjaman juga menjadi faktor yang memperbesar risiko kredit bermasalah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya verifikasi data dan pengawasan pada tahap pencairan kredit. Akibatnya, koperasi mengalami kesulitan dalam memantau penggunaan dana pinjaman serta dalam melakukan penagihan ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

Faktor internal lainnya yang turut memengaruhi adalah lemahnya pengawasan dan monitoring kredit setelah pencairan dana. Pengawasan yang belum dilakukan secara rutin menyebabkan koperasi tidak dapat mendeteksi secara dini tanda-tanda penurunan kemampuan bayar anggota. Selain itu, sistem penagihan yang belum berjalan secara efektif serta kurang tegasnya penerapan sanksi terhadap anggota yang menunggak pembayaran menyebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban kredit. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal koperasi masih perlu diperkuat agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Selain itu, pada awalnya sistem pembayaran kredit pada koperasi dilakukan melalui mekanisme potong gaji langsung, dimana angsuran pinjaman nasabah secara otomatis dipotong dari gaji yang diterima setiap bulannya. Sistem ini dianggap lebih efektif karena dapat meminimalkan keterlambatan pembayaran dan mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi dan kebijakan koperasi, sistem pembayaran tersebut mengalami perubahan menjadi pembayaran secara tunai atau cash yang dilakukan langsung oleh nasabah kepada pihak koperasi. Perubahan sistem pembayaran ini dilakukan untuk

memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran serta menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan penghasilan anggota yang semakin beragam. Akan tetapi, perubahan dari sistem potong gaji menjadi pembayaran tunai juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penunggakan pembayaran kredit. Hal ini disebabkan karena pembayaran tidak lagi dilakukan secara otomatis, sehingga sebagian nasabah sering mengalami keterlambatan pembayaran akibat kurangnya kedisiplinan, kondisi ekonomi, maupun penggunaan pendapatan untuk kebutuhan lainnya terlebih dahulu. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah pada koperasi.

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa faktor eksternal memiliki peran yang cukup signifikan dalam memengaruhi terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar sistem pengelolaan koperasi, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan keuangan anggota sebagai debitur.

Salah satu faktor eksternal utama yang memengaruhi terjadinya kredit bermasalah adalah kondisi pendapatan anggota yang tidak stabil. Sebagian besar anggota koperasi menggantungkan penghasilannya pada usaha kecil, pekerjaan informal, atau sektor yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Ketika terjadi penurunan pendapatan akibat menurunnya usaha, kehilangan pekerjaan, atau berkurangnya sumber penghasilan, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran menjadi terganggu. Kondisi ini menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran bahkan hingga menimbulkan tunggakan kredit. Selain itu, beban keuangan anggota yang cukup tinggi juga menjadi faktor penyebab meningkatnya kredit bermasalah. Beberapa anggota diketahui memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain dengan nominal yang lebih besar. Hal tersebut mengakibatkan

pendapatan yang dimiliki harus dibagi untuk memenuhi berbagai kewajiban keuangan, sehingga pembayaran angsuran di koperasi tidak menjadi prioritas utama. Akibatnya, risiko terjadinya gagal bayar semakin meningkat.

Faktor eksternal lainnya yang turut memengaruhi kualitas kredit adalah meningkatnya kebutuhan hidup dan pengeluaran keluarga. Kebutuhan pendidikan anak, biaya kesehatan, serta pengeluaran rumah tangga yang tidak terduga menyebabkan anggota harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini membuat kemampuan anggota dalam membayar angsuran kredit menjadi menurun, terutama ketika pengeluaran tersebut bersifat mendesak dan tidak direncanakan sebelumnya. Selain faktor ekonomi, aspek perilaku dan pemahaman anggota juga menjadi faktor eksternal yang berpengaruh terhadap terjadinya kredit bermasalah. Sebagian anggota masih memandang koperasi sebagai lembaga keuangan yang bersifat kekeluargaan, sehingga menganggap keterlambatan pembayaran bukan sebagai permasalahan yang serius. Pandangan tersebut menyebabkan rendahnya kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban kredit dan berdampak pada meningkatnya tingkat tunggakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kredit bermasalah yang menyatakan bahwa perubahan kondisi ekonomi debitur, tingginya beban keuangan, serta rendahnya kesadaran pembayaran merupakan faktor utama yang memengaruhi kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban kredit. Faktor ketidakpastian dalam kehidupan ekonomi dan sosial anggota juga meningkatkan risiko terjadinya gagal bayar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros meliputi ketidakstabilan pendapatan, tingginya beban pinjaman, meningkatnya kebutuhan hidup, serta rendahnya pemahaman anggota terhadap kewajiban kredit. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan upaya pendampingan kepada anggota, melakukan evaluasi

terhadap kondisi ekonomi calon debitur, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya disiplin dalam pembayaran kredit guna meminimalkan risiko kredit bermasalah di masa mendatang.

3. Dampak Kredit Bermasalah pada Kinerja Keuangan

Tingkat kredit bermasalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi, khususnya dalam hal kemampuan menghasilkan laba dan menjaga stabilitas usaha. Perubahan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan aset serta tingkat pengembalian modal yang diperoleh koperasi. Semakin baik kualitas kredit yang disalurkan, maka semakin optimal pula kinerja keuangan yang dapat dicapai. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kondisi kualitas kredit memengaruhi rasio profitabilitas koperasi.

a. Dampak peningkatan/penurunan NPL terhadap ROA dan ROE

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tingkat *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh yang erat terhadap profitabilitas Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros. NPL merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas aset produktif koperasi, khususnya dalam bentuk piutang kredit. Semakin tinggi tingkat NPL, maka semakin besar risiko yang harus ditanggung koperasi, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kredit bermasalah menyebabkan menurunnya pendapatan koperasi, terutama dari sektor jasa pinjaman. Ketika anggota mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan dalam membayar angsuran, arus kas masuk koperasi menjadi terganggu. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan yang seharusnya diterima secara rutin tidak dapat terealisasi secara optimal. Selain itu, koperasi juga harus membentuk cadangan kerugian kredit sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko gagal bayar, yang secara langsung mengurangi laba bersih koperasi.

Selain berdampak pada pendapatan dan laba, tingginya tingkat NPL juga memengaruhi efektivitas penggunaan aset koperasi. Aset produktif berupa piutang kredit tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam menghasilkan pendapatan. Akibatnya, rasio Return on Assets (ROA) mengalami penurunan karena aset yang dimiliki tidak mampu memberikan tingkat pengembalian yang optimal. Demikian pula dengan Return on Equity (ROE), yang menurun seiring dengan berkurangnya laba yang diperoleh dari modal sendiri.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros mampu menjaga tingkat NPL pada kategori yang relatif sehat. Kondisi ini menyebabkan dampak negatif kredit bermasalah terhadap profitabilitas koperasi masih dapat dikendalikan. Ketika pembayaran angsuran berjalan lancar dan tingkat kredit bermasalah dapat ditekan, koperasi mampu meningkatkan pendapatan dari jasa pinjaman, sehingga laba dan rasio profitabilitas mengalami perbaikan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori manajemen risiko kredit yang menyatakan bahwa kualitas pengelolaan kredit berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan. Pengelolaan kredit yang baik, mulai dari tahap analisis, pencairan, hingga pengawasan, dapat menekan risiko kredit bermasalah dan menjaga stabilitas pendapatan. Sebaliknya, lemahnya pengelolaan kredit akan meningkatkan NPL dan berdampak negatif terhadap profitabilitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan penurunan NPL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu terus meningkatkan kualitas manajemen kredit, memperkuat sistem pengawasan, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja kredit. Upaya tersebut penting dilakukan agar koperasi dapat mempertahankan tingkat NPL yang sehat dan meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

4. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Upaya penyelesaian kredit bermasalah merupakan bagian penting dalam pengelolaan risiko kredit yang bertujuan untuk menekan tingkat kredit bermasalah serta menjaga stabilitas keuangan koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros telah melakukan berbagai upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui strategi restrukturisasi kredit serta langkah penagihan dan penyelesaian hukum. Upaya tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan pendekatan bertahap dalam manajemen kredit.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros telah menerapkan berbagai strategi dalam menangani kredit bermasalah. Strategi tersebut dilakukan melalui pendekatan restrukturisasi kredit serta didukung oleh upaya yang dilakukan oleh nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan koperasi bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan likuiditas, serta mempertahankan keberlanjutan usaha koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit merupakan langkah utama yang digunakan koperasi dalam menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah. Penerapan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing nasabah. *Rescheduling* digunakan sebagai langkah awal dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran agar angsuran menjadi lebih ringan. Langkah ini dinilai efektif bagi nasabah yang masih memiliki potensi untuk melunasi kewajibannya namun mengalami kendala sementara.

Selain *rescheduling*, koperasi juga menerapkan *reconditioning* dengan memberikan keringanan berupa pengurangan denda atau penyesuaian persyaratan kredit. Kebijakan ini mencerminkan adanya fleksibilitas koperasi dalam membantu nasabah agar tidak semakin terbebani secara finansial. Dengan adanya *reconditioning*, nasabah diharapkan dapat kembali menjalankan kewajiban pembayaran secara teratur tanpa tekanan yang berlebihan. Apabila *rescheduling* dan *reconditioning* tidak lagi

efektif, koperasi melakukan restructuring sebagai upaya lanjutan. Restructuring dilakukan melalui penataan kembali kredit secara menyeluruh, baik dari segi jangka waktu, jumlah angsuran, maupun skema pembayaran. Langkah ini menunjukkan bahwa koperasi berupaya menyesuaikan sistem kredit dengan kondisi riil nasabah, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran nasabah sangat penting dalam keberhasilan penyelesaian kredit bermasalah. Sebagian besar nasabah masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Hal ini terlihat dari upaya nasabah dalam mencari tambahan penghasilan, menjaga komunikasi dengan pihak koperasi, serta memanfaatkan bantuan dari keluarga. Sikap kooperatif nasabah tersebut menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan proses restrukturisasi kredit.

Upaya nasabah dalam mencari pendapatan alternatif mencerminkan adanya kesadaran akan tanggung jawab finansial yang dimiliki. Selain itu, komunikasi yang baik antara nasabah dan pihak koperasi juga membantu menciptakan hubungan yang saling terbuka, sehingga permasalahan kredit dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Bantuan dari keluarga juga menjadi solusi sementara bagi nasabah untuk mencegah terjadinya tunggakan yang lebih besar. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori manajemen risiko kredit yang menyatakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah akan lebih efektif apabila didukung oleh kerja sama antara lembaga keuangan dan debitur. Restrukturisasi kredit yang disertai dengan itikad baik nasabah dapat menurunkan tingkat NPL dan menjaga kualitas aset produktif koperasi. Sebaliknya, tanpa adanya kerja sama yang baik, risiko kredit bermasalah akan semakin sulit dikendalikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros telah berjalan cukup efektif melalui penerapan restrukturisasi kredit dan didukung oleh upaya aktif dari nasabah. Namun demikian, koperasi tetap perlu meningkatkan pendampingan, pengawasan, serta edukasi kepada anggota agar risiko kredit bermasalah dapat ditekan secara berkelanjutan. Penguatan sistem manajemen kredit

dan pembinaan terhadap nasabah menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha koperasi di masa mendatang.

5. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor penyebab kredit bermasalah, dampak terhadap kinerja keuangan, serta upaya penyelesaiannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kredit di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros telah berjalan relatif baik dan memberikan implikasi penting bagi peningkatan kualitas manajemen kredit ke depan. Tingkat NPL yang berada pada kategori sangat sehat mencerminkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, sehingga perlu terus dipertahankan melalui penguatan analisis kelayakan, pemantauan angsuran, dan evaluasi berkala terhadap debitur . Selain itu, temuan mengenai peran aktif dan itikad baik nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya menunjukkan bahwa kerja sama antara koperasi dan anggota merupakan faktor kunci dalam menekan risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, koperasi diharapkan dapat meningkatkan program pendampingan, edukasi keuangan, serta pembinaan usaha anggota agar kemampuan pembayaran tetap terjaga. Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan sistem manajemen risiko kredit dan kebijakan restrukturisasi yang lebih terstruktur, sehingga koperasi mampu mengantisipasi potensi peningkatan NPL di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengurus koperasi dalam merumuskan strategi pengelolaan kredit yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada stabilitas usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kredit bermasalah pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros selama periode penelitian berada dalam kategori sangat sehat dan tetap berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, risiko kredit bermasalah masih dapat dikendalikan dengan baik oleh pihak koperasi. Kolektibilitas, kredit koperasi didominasi oleh kategori lancar, sementara kategori dalam perhatian khusus dan macet hanya sebagian kecil serta belum dilakukan penghapusan. Tidak ditemukannya kredit pada kategori kurang lancar dan diragukan menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan kredit secara umum berada dalam kondisi sehat, serta sebagian besar anggota mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. Kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurang optimalnya analisis kelayakan kredit sebelum pencairan, lemahnya pengawasan dan monitoring terhadap pembayaran angsuran, serta belum maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian, khususnya pada aspek karakter dan kemampuan debitur. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil, penurunan pendapatan, adanya kebutuhan mendesak, serta rendahnya pemahaman sebagian anggota terhadap kewajiban pembayaran kredit. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap terjadinya

keterlambatan pembayaran, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah apabila tidak ditangani secara tepat.

3. Kredit bermasalah memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros, terutama dalam aspek likuiditas, kualitas aset, dan stabilitas pendapatan. Meskipun demikian, tingkat *Non Performing Loan* (NPL) koperasi selama periode penelitian masih berada pada kategori sangat sehat, sehingga dampak negatif kredit bermasalah terhadap kondisi keuangan koperasi relatif kecil dan masih dapat dikendalikan dengan baik. Rendahnya tingkat NPL menunjukkan bahwa koperasi mampu menjaga kelancaran arus kas, meminimalkan potensi kerugian, serta mempertahankan kepercayaan anggota. Namun, apabila kredit bermasalah tidak dikelola secara optimal, maka dapat berpotensi menurunkan pendapatan, mengganggu perputaran dana, dan melemahkan kinerja keuangan koperasi di masa mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan kredit yang efektif dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan koperasi.
4. Upaya penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros telah dilakukan melalui pendekatan persuasif dan restrukturisasi kredit, seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah. Keberhasilan penyelesaian kredit bermasalah juga didukung oleh adanya itikad baik dan sikap kooperatif dari sebagian besar nasabah, yang ditunjukkan melalui upaya mencari tambahan penghasilan, menjaga komunikasi dengan pihak koperasi, serta memanfaatkan bantuan keluarga. Kerja sama yang baik antara koperasi dan nasabah menjadi faktor penting dalam memperlancar proses penyelesaian tunggakan dan menekan risiko peningkatan NPL. Meskipun upaya yang dilakukan tergolong efektif, koperasi tetap perlu meningkatkan pendampingan, pengawasan, serta edukasi kepada anggota agar penyelesaian kredit bermasalah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros disarankan untuk terus meningkatkan kualitas manajemen kredit, khususnya pada tahap analisis sebelum pencairan, dengan melakukan penilaian kelayakan secara lebih cermat terhadap kemampuan bayar, karakter, dan kondisi ekonomi anggota agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan sejak awal. Selain itu, koperasi perlu memperkuat pengawasan dan monitoring kredit setelah pencairan melalui pemantauan berkala terhadap kondisi usaha dan kemampuan pembayaran anggota, sehingga potensi permasalahan kredit dapat dideteksi lebih dini dan langkah penyelamatan dapat segera dilakukan. Koperasi juga disarankan untuk menyusun serta menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik, khususnya dalam pelaksanaan rescheduling, reconditioning, dan restructuring, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif dan konsisten dalam menangani kredit bermasalah.
2. Anggota koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Disiplin dalam pembayaran kredit sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan koperasi dan keberlanjutan usaha koperasi secara keseluruhan. Selain itu, anggota juga disarankan untuk bersikap terbuka dan kooperatif apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit. Dengan adanya komunikasi yang baik antara anggota dan pengelola koperasi, solusi penyelesaian kredit bermasalah dapat dicapai melalui pendekatan restrukturisasi yang saling menguntungkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kredit

bermasalah dan kinerja keuangan koperasi, seperti manajemen risiko, kualitas sumber daya manusia, atau faktor tata kelola koperasi. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang atau metode penelitian kuantitatif yang lebih mendalam agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty Nonie, Desi Isnaini, Aminah Oktarina, *Lembaga Kewangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020)
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Maidah : 5/2
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Nahl : 16/90
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Baqarah : 2/280
- Al-Mustafa Muhammad, *Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Suriak* (Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah: Vol.2, No. 2 Tahun 2020)
- Ariesta Syahna dan Muhammad Habibi Siregar, *Analisis Prinsip 5c Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah Kcp Lubuk Pakam*, (Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 10, No. 1, 2025)
- Asyari Anisa & Doni Marlius, *Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang*, (Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, 2021)
- Aji Ivan Krisna dan Gusganda Suria Manda, *Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN*, Jurnal riset akuntansi dan keuangan dewantara, (Vol. 4 No. 1, 2021)
- Anggiya Vina, *Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri, 2020)
- Abdullah Fadli Daud, Ramdani Wahyu Sururie, dkk, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabaha*, (Strata Social and Humanities Studies, 2023, Vol. 1, No. 2)
- Ariwangsa Oka, dan Kadek Kartika Dewi, *Pengelolaan Kualitas Kredit dan Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di PT BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, (Volume 15 Nomor 04, 2024)
- Budiono I Nyoman, *Kewirausahaan I*, (Gowa: Aksara Timur, 2018)
- Budiono I Nyoman, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Penerbit IAIN Parepare, 2022)

- Budiono I Nyoman, *Model Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (Impelementasi Pada Pondok Pesantren, Hotel Dan Bank Syariah)* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)
- Budiono I Nyoman, *Kewirausahaan II* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)
- Creswell John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed.*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014)
- Dendawijaya, L. (2018). *Manajemen Perbankan* (Edisi Kedua). Jakarta: Ghalia Indonesia. ISBN 978-979-450-738-6
- Edrisy Ibrahim Fikma dan Fahrul Rozi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)*, Jurnal Hukum Legalita, (Volume 3 No. 2, 2021)
- Epriliyan Nike Norma, Arin Puri Salsabila, Nursyamsida Tohari, 'Identifikasi, Penanganan, Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat', *Journal of Accounting and Finance*, Volume 2, (2024)
- Fahmi, Irham, *Pengantar Manajemen Keuangan* (jl. Gegerkalong Hilir, Bandung: Alfabeta, 2020)
- Fahrozi Marshal Aditya dan Afif Musthafa, *Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pt. Bpr Weleri Makmur Semarang*, (Multidisiplin Pradigma Journal, 2025)
- F.Minarsih, A., *Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut karyawan Baru*. Journal of Management, (2016)
- Fiantika Feny Rita, Mohammad Wasil, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perskatun* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)
- Hasibuan Mhd Panerangan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, dkk., *Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi*, Jurnal Garuda Pengabdian Masyarakat, (Volume 1, Nomor 1, 2023)
- Hasan Hajar, *Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri*, Jurnal Sistem Informasi dan Komputer, (Vol. 2, No. 1, 2022)
- Hadi Sumasno, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, Jurnal: Ilmu Pendidikan, Jilid 22, No. 1, (2016)
- Hapsi Ellian Fadly, Rika Lestari, Setia Putra, 'Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Penagihan Pembiayaan Konsumen Oleh Pt Home Kredit Indonesia Pekanbaru', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.D) (2025)

- Ismail, *Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare*, (Tesis : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022)
- Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*, (Jakarta, 1998)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi 2014 ed, Jakarta: Rajawali Pers.)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Edisi revisi 2016 ed, Jakarta: Rajawali Pers)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Kuncoro, Mudraj, *Ekonomi Pembangunan Teori Dan Kebijakan (Edisi Revisi)* (UPP STIM YKPN, 2022)
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Jakarta: Kemenkop UKM.
- Michael Spence, “*Job Market Signaling*,” *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3, (1973)
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Majah, Ibnu, and Sunan Ibnu Majah, *Kitab Al-Sadad, Bab Al-Wara’ Wa Al-I’tidal*, 2022
- M.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta : Erlangga, 2016)
- Mendrofa Happy Karya Kasih, Meiman Hidayat Waruwu, Yupiter Mendrofa, Maria Magdalena Bate’e, ‘*Analisis Strategi Sukses Pimpinan Yang Efektif Di Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli*’, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 7 No 2
- Nugroho Joshua Aditia dan Lenny Suardi, Pendekatan Survival Model Untuk Menganalisis Kejadian Debitur Lancar Menjadi Pra Npl Pada Segmen Kredit Kecil, *Jurnal Ilmiah Matematika*, (Volume 12 No 03, 2024)
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Jakarta: OJK, Pasal 5–7
- Purba Grace Lestari, *Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah*, (Skripsi, 2024)
- Pantur Maria Jesica, Petrus E. de Rozari, dkk., *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke*

- Rembong, Kabupaten Manggarai*, Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial 6 (3), (2025)
- Pratiwi Djezyka Egga, Ida Hanifah dan Ramlan, *Perlindungan Hukum Terhadap perjanjian Kredit Dengan menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil*, (Volume 4, Nomor 1, 2024)
- Rohmatan, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT UMMAT SEJAHTERA (BUS) Cabang Cepu*, (Skripsi: 2015)
- R. Novi Yanda, L., Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Meulaboh. (Journal Of Social Science Research, 4, 545–557, 2004)
- Rongrean Anugerah Bu'tu, Dwibin Kannapadang, dan Ade Lisa Matasik, 'Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Cabang Rinding Allo', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 3 No., hal 103-111
- Rudianto, *Akuntansi Koperasi: Konsep dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2020
- Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang* (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2013)
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2021)
- Sari Nanda Puput, *Analisis Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT BPR Aswaja Ponorogo*, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022)
- Sintha Lis & Fery Tobing, *Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan*, Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen Vol 13 Nomor 1 (2023)
- Siregar Yani Sukriah, Muhammad Darwis, *Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan*, Jurnal Ilmiah, (Vol. 2 No. 1, 2022)
- Saidah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Silalahi Derisman dan Edison Hulu, Indikator Kolektibilitas Kredit Joint Financing Menggunakan Ols & Logit, Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA), (Volume 11 No. 1 Tahun 2021)
- Sahrani dan Abd. Muhaemin Nabir. "Islamic Financial Distress," *Jurnal Lembaga Keuangan. Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020).

- Santosa Yogi Bhakti dan Dana Santoso Saroso, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Terhadap Kepuasan Nasabah Kredit Komsumer', *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Keuangan*, Vol. 1, No (2024), hal. 77-86
- Michael Spence. "Job Market Signaling." *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3 (1973): 355–374.
- Usanti Trisadini P. dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), h 67 *Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan*, Jurnal Ilmiah, (Vol. 2 No. 1, 2022)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 30.
- Wijaya Andrianto Purnomo, *Analisis Rasio Keuangan Dalam Merencanakan Pertumbuhan Laba : Perspektif Teori Signal*, Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen, 2 (2), (2013)
- 'Wawancara Dengan Bapak Abdul Kadir Selaku Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros, Pada Tanggal 13 Januari 2026'
- 'Wawancara Dengan Bapak Danial Selaku Ketua Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros, Pada Tanggal 13 Januari 2026'
- 'Wawancara Dengan Ibu Endan Selaku Pengawas Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros, Pada Tanggal 13 Januari 2026'
- 'Wawancara Dengan Bapak Nurdin Selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros, Pada Tanggal 13 Januari 2026'
- 'Wawancara Dengan Ibu Syahra Selaku Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros, Pada Tanggal 13 Januari 2026'
- 'Wawancara Dengan Ibu Suriati Selaku Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros, Pada Tanggal 13 Januari 2026'
- 'Wawancara Dengan Ibu Salma Selaku Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros, Pada Tanggal 13 Januari 2026'
- 'Wawancara Dengan Ibu Yuliani Selaku Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros, Pada Tanggal 13 Januari 2026'
- Zakiati Afifah dan Ovigeria Subroto Sinaga, *Faktor yang Menyebabkan Kredit Macet pada Debitur di Bank BRI Unit Pasar Baru Balikpapan*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), (Vol.3, No.3 September 2024)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6002/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2025 17 Desember 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAROS
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. MAROS

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: IRMA FEBRIANTI
Tempat/Tgl. Lahir	: MAJAKKA, 11 Pebruari 2004
NIM	: 2220203862201013
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: MAJAKKA A, DESA WATANG PULU, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI MAROS dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

EVALUASI TINGKAT KREDIT BERMASALAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU DI KABUPATEN MAROS

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright© afs 2015-2025 - (nailul)

Dicetak pada Tgl : 17 Dec 2025 Jam : 08:15:05

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Maros



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411) 3882396 Kabupaten Maros
email : admsn@dpmpmp.maroskab.go.id Website : <https://dpmpmp.maroskab.go.id>

IZIN PENELITIAN
Nomor: 1//IP/DPMPSTSP/2026

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 1//REK-IP/DPMPSTSP/2026

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	:	IRMA FEBRIANTI
Nomor Pokok	:	2220203862201013
Tempat/Tgl.Lahir	:	MAJAKKA / 11 Februari 2004
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	JL. JENDRAL SUDIRMAN KOMPLEK KANTOR BUPATI MAROS
Tempat Meneliti	:	KANTOR KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU DI KABUPATEN MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"EVALUASI TINGKAT KREDIT BERMASALAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU DI KABUPATEN MAROS"

Lamanya Penelitian : 12 Januari 2026 s/d 12 Februari 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 06 Januari 2026
KEPALA DINAS,

NURYADI, S. Sqs., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare
2. Arsip

Lampiran : 3

INSTRUMENT PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : IRMA FEBRIANTI
NIM : 2220203862201013
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : EVALUASI TINGKAT KREDIT BERMASALAH
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA
KEUANGAN KOPERASI KONSUMEN KARYA
BERSAMA BERSATU DI KABUPATEN MAROS

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Mengenai Prosedur dan Analisis Pemberian Kredit

1. Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana prosedur pemberian kredit di Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros?
2. Apa saja syarat administratif yang wajib dipenuhi calon anggota atau peminjam sebelum kredit dapat disetujui?
3. Apa saja prinsip atau kriteria yang digunakan dalam menganalisis kelayakan peminjam sebelum koperasi memberikan kredit?
4. Bagaimana peran survei lapangan atau wawancara langsung dalam proses analisis kredit?
5. Apakah ada perbedaan prosedur analisis untuk jenis kredit tertentu dibandingkan kredit konsumtif umum?

6. Bagaimana mekanisme penentuan plafon kredit dan jangka waktu angsuran bagi anggota?
7. Seberapa sering dilakukan monitoring terhadap anggota setelah kredit diberikan, dan dalam bentuk apa monitoring tersebut dilakukan?
8. Menurut pengalaman Anda, bagian mana dari prosedur analisis kredit yang paling sering menentukan keberhasilan atau kegagalan kredit?

B. Pedoman Wawancara Tentang Kondisi Kredit Bermasalah

1. Apa saja jenis kredit yang paling sering mengalami masalah di koperasi ini?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kredit bermasalah antara kredit konsumtif dan produktif?
3. Apakah ada tren peningkatan atau penurunan kredit bermasalah dalam 3–5 tahun terakhir?
4. Bagaimana kondisi kredit bermasalah berdasarkan tingkat kredit macet?
5. Apakah tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi, lebih rendah, atau setara dengan koperasi lain?
6. Seberapa besar dampak kredit bermasalah terhadap SHU dan kinerja koperasi?
7. Apakah ada sektor usaha tertentu yang paling sering berkontribusi terhadap kredit bermasalah?

C. Pedoman Wawancara Mengenai Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

1. Apa saja faktor internal koperasi yang menjadi penyebab kredit bermasalah?
2. Faktor eksternal apa yang paling berpengaruh terhadap kemampuan anggota membayar angsuran?
3. Apakah pernah ditemukan anggota yang sengaja tidak membayar kewajiban?
4. Apakah terdapat anggota yang awalnya lancar tetapi kemudian mengalami kesulitan?

5. Apakah kesalahan analisis atau lemahnya monitoring menyebabkan kredit bermasalah?
6. Apakah persaingan antar lembaga keuangan berpengaruh?
7. Seberapa besar pengaruh karakter anggota dibandingkan jaminan?
8. Apakah ada jaminan yang sulit dicairkan sehingga memperburuk kredit?
9. Faktor mana yang lebih dominan: internal koperasi atau eksternal anggota?

D. Pedoman Wawancara Tentang Dampak Kredit Bermasalah pada Kinerja Keuangan Koperasi

1. Bagaimana peningkatan kredit bermasalah memengaruhi pendapatan koperasi?
2. Apakah terdapat penurunan SHU akibat kenaikan kredit bermasalah?
3. Apakah kredit bermasalah berdampak pada rasio profitabilitas?
4. Apakah beban operasional meningkat akibat penanganan kredit bermasalah?
5. Apakah likuiditas koperasi terdampak?
6. Apakah persepsi anggota terhadap kinerja koperasi terpengaruh?
7. Apakah kemampuan koperasi menyalurkan kredit baru ikut terdampak?

E. Pedoman Wawancara Tentang Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

1. Apa saja kebijakan internal koperasi dalam menangani kredit bermasalah?
2. Prosedur apa yang dilakukan ketika anggota mulai menunggak?
3. Apa langkah koperasi ketika kredit masuk kategori kurang lancar, diragukan, atau macet?
4. Apakah strategi rescheduling, reconditioning, dan restructuring sering diterapkan?
5. Sejauh mana keberhasilan strategi-strategi tersebut?
6. Apakah koperasi memiliki unit khusus untuk penanganan kredit bermasalah?
7. Bagaimana pendekatan komunikasi koperasi kepada anggota yang kesulitan?

8. Apakah koperasi memberikan keringanan seperti pengurangan jasa atau perpanjangan tenor?
9. Apakah penyitaan jaminan menjadi langkah terakhir, dan bagaimana prosesnya?
10. Bagaimana prosedur pelelangan jaminan?
11. Bagaimana koperasi menjaga keseimbangan hak lembaga dan anggota?
12. Apakah ada kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelesaian?
13. Upaya apa yang paling efektif menurut koperasi

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA / NASABAH

A. Identitas dan Latar Belakang Nasabah

1. Kredit apa yang diambil?
2. Untuk keperluan apa kredit digunakan?
3. Bagaimana kondisi usaha/pekerjaan saat mengajukan kredit?

B. Kondisi Awal Pembayaran Kredit

1. Apakah pembayaran awal lancar?
2. Faktor apa yang membuat pembayaran lancar?

C. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

1. Apa penyebab utama kesulitan membayar?
2. Apakah ada kendala pribadi atau ekonomi?
3. Apakah angsuran terlalu berat dibanding penghasilan?

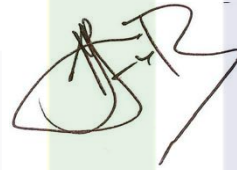
D. Interaksi dengan Pihak Koperasi

1. Bagaimana respon koperasi saat keterlambatan terjadi?
2. Apakah koperasi menawarkan solusi restrukturisasi?
3. Apakah solusi tersebut membantu?

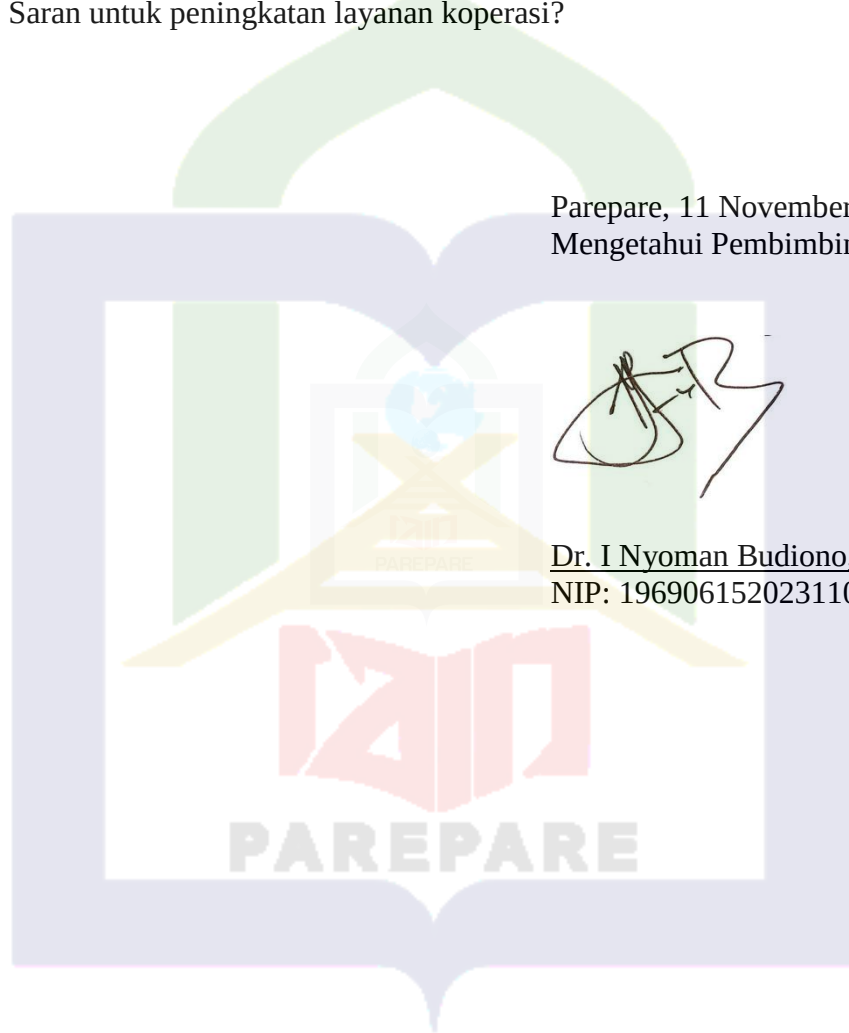
E. Strategi dan Upaya Anggota / Nasabah

1. Apakah anggota mencari pendapatan alternatif?
2. Upaya apa yang dilakukan agar kredit kembali lancar?
3. Apa langkah paling realistis menurut anggota?
4. Apa harapan anggota kepada koperasi?
5. Saran untuk peningkatan layanan koperasi?

Parepare, 11 November 2025
Mengetahui Pembimbing,-



Dr. I Nyoman Budiono, S.P., M.M
NIP: 19690615202311004



Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Muhammad Danial, S.Tp., M.M

Pangkat : -

Jabatan : Ketua Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros

Menerangkan bahwa mahasiswa (i) tersebut di bawah ini:

Nama : Irma Febrianti

Nim : 2220203862201013

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan penelitian dengan lama penelitian 12 Januari s.d 12 Februari 2026 (satu bulan) untuk memperoleh Data/Keterangan dengan judul penelitian "Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 13 Februari 2026



(Signature)
Muhammad Danial, S.Tp., M.M
Ketua Koperasi

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Muhammad Danial, S.Tp., M.M

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur :

Jabatan : Ketua Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu

Menerangkan bahwa:

Nama : Irma Febrianti

NIM : 2220203862201013

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 12 Januari 2026

Yang Bersangkutan,

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Nurdin, SE., MM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : -
Jabatan : Sekretaris Koperasi

Menerangkan bahwa:

Nama : Irma Febrianti
NIM : 2220203862201013
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 12 Januari 2026

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

(_____)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endan Eriyanti, SE., MM
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 40
Jabatan : Pengawas Koperasi

Menerangkan bahwa:

Nama : Irma Febrianti
NIM : 2220203862201013
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 12 Januari 2026

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kadir

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : -

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa:

Nama. : Irma Febrianti

NIM. : 2220203862201013

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 12 Januari 2026

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliani
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : -
Pekerjaan : P3K paruh waktu

Menerangkan bahwa:

Nama. : Irma Febrianti
NIM. : 2220203862201013
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 12 Januari 2026

Yang Bersangkutan,



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Salma
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : -
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa:

Nama. : Irma Febrianti
NIM. : 2220203862201013
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 12 Januari 2026

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

()

Lampiran 6. Dokumentasi Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024

KP-RI KARYA BERSAMA MAROS

**DAFTAR : PIUTANG TUNGGAKAN SIMPAN PINJAM KPRI. KARYA BERSAMA
PER : 31 DESEMBER 2020**

NO	NAMA ANGGOTA	SALDO 31/12/2019	MUTASI/ PEMBAYARAN	SALDO 31/12/2020	KETERANGAN
1	Ir. Edy Sabara	5.690.468,00	-	5.690.468,00	-
2	Hj. Nurbaeti	6.799.816,00	-	6.799.816,00	-
	JUMLAH	12.490.284,00	-	12.490.284,00	-

Maros, 31 Desember 2020

PENGURUS KPRI KARYA BERSAMA



BENDAHARA

[Signature]
Dra. YUSNIATI

SEKRETARIS

[Signature]
H. NURDIN, SE, MM

23

KP-RI KARYA BERSAMA MAROS

**DAFTAR PIUTANG MACET
PER 31 DESEMBER 2020**

NO.	NAMA	SALDO AWAL PIUTANG	%	AKUMULASI PENGHAPUSAN TAHUN 2019	PENGHAPUSAN TAHUN 2020	AKUMULASI PENGHAPUSAN S/D TAHUN 2020	SALDO PIUTANG TAHUN 2020	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H.Ahiruddin. B.Sc	1.989.000,00	10%	994.500,00	198.900,00	1.193.400,00	795.600	
2	PBB Tanah	840.850,00	10%	420.425,00	84.085,00	504.510,00	336.340	
	Jumlah	2.829.850,00		1.414.925,00	282.985,00	1.697.910,00	1.131.940,00	

Maros, 31 Desember 2020

PENGURUS KP-RI KARYA BERSAMA
KABUPATEN MAROS,



SEKRETARIS

[Signature]
H. NURDIN, SE, MM

BENDAHARA

[Signature]
Dra. YUSNIATI

22

DAFTAR : PIUTANG TUNGGAKAN SIMPAN PINJAM KPRI. KARYA BERSAMA

PER : 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA ANGGOTA	SALDO AWAL PIUTANG	MUTASI/ PEMBAYARAN	SALDO 31/12/2021	KETERANGAN
1	Ir. Edy Sabara	5.090.468,00	-	5.090.468,00	-
2	Hj. Nurbaeti	6.799.816,00	-	6.799.816,00	-
JUMLAH		12.490.284,00		12.490.284,00	

Maros, 31 Desember 2021

PENGURUS KPRI KARYA BERSAMA

KETUA
Ir. MUH. DANIAL STP, MM

BENDAHARA
Drs. YUSMIATI

SEKRETARIS,
H. NURDIN, SE, MM

KP-RI KARYA BERSAMA MAROS

DAFTAR PIUTANG MACET

PER 31 DESEMBER 2021

NO.	NAMA	SALDO AWAL PIUTANG	%	AKUMULASI PENGHAPUSAN TAHUN 2016	PENGHAPUSAN TAHUN 2015	AKUMULASI PENGHAPUSAN S/D TAHUN 2018	SALDO PIUTANG TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. Ahiruddin . B.Sc	1.989.000,00	10%	1.193.400,00	198.900,00	1.392.300,00	596.700
2	PBB Tanah	840.850,00	10%	504.500,00	84.085,00	588.595,00	252.255
JUMLAH		2.829.850,00		1.697.900,00	282.985,00	1.980.695,00	848.955,00

Maros, 31 Desember 2021

KETUA,

Ir. MUHAMMAD DANIAL STP, MM

PENGURUS KP-RI KARYA BERSAMA
KABUPATEN MAROS,
SEKRETARIS

H. NURDIN, SE, MM

BENDAHARA,

Drs. YUSMIATI

DAFTAR : PIUTANG TUNGGAKAN SIMPAN PINJAM KPRI. KARYA BERSAMA

PER : 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA ANGGOTA	SALDO AWAL PIUTANG	MUTASI/ PEMBAYARAN	SALDO 31/12/2022	KETERANGAN
1	Ir. Edy Sabara	5.690.468,00	-	5.690.468,00	-
2	Hj. Nurbaeti	6.799.816,00	-	6.799.816,00	-
JUMLAH		12.490.284,00	-	12.490.284,00	-

Maros, 31 Desember 2022

PENGURUS KPRI KARYA BERSAMA

KETUA
Ir. MUH. DANIAL STP MM



BENDAHARA
Drs. YUSNIATI

SEKRETARIS,
H. NURDIN, SE, MM

23

DAFTAR : PIUTANG TUNGGAKAN SIMPAN PINJAM
KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU
PER : 31 DESEMBER 2023

NO	NAMA ANGGOTA	SALDO AWAL PIUTANG	MUTASI/ PEMBAYARAN	SALDO 31/12/2023	KETERANGAN
1	Ir. Edy Sabara	5.690.468,00	-	✓ 5.690.468,00	-
2	Hj. Nurbaeti	6.799.816,00	-	✓ 6.799.816,00	-

Maros, 31 Desember 2023

PENGURUS KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU ✓



Ir. MUH. DANIAL STP MM

BENDAHARA
Drs. YUSNIATI

SEKRETARIS,
H. NURDIN, SE, MM ✓

22

KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU MAROS

**DAFTAR PIUTANG MACET
PER 31 DESEMBER 2023**

NO.	NAMA	SALDO AWAL PIUTANG	%	AKUMULASI PENGHAPUSAN TAHUN 2022	PENGHAPUSAN TAHUN 2023	AKUMULASI PENGHAPUSAN S/D TAHUN 2023	SALDO PIUTANG TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H.Ahiruddin . B.Sc	1.989.000,00	10%	1.591.200,00	198.900,00	1.790.100,00	198.900 ✓
2	PBB Tanah	840.850,00	10%	672.680,00	84.085,00	672.680,00	84.085 ✓

Maros, 31 Desember 2023

PENGURUS KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU
KABUPATEN MAROS,

KETUA
[Signature]
Ir. MUHAMMAD DANIAL STP, MM

SEKRETARIS
[Signature]
H. NURDIN, SE, MM

BENDAHARA
[Signature]
Dra. YUSNIATI

23

**DAFTAR : PIUTANG TUNGGAKAN SIMPAN PINJAM
KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU
PER : 31 DESEMBER 2024**

NO	NAMA ANGGOTA	SALDO AWAL PIUTANG	MUTASI/ PEMBAYARAN	SALDO 31/12/2024	KETERANGAN
1	Ir. Edy Sabara	5.690.468,00	-	5.690.468,00	- ✓
2	Hj. Nurbaeti	6.799.816,00	-	6.799.816,00	- ✓
	JUMLAH	12.490.284,00	-	12.490.284,00	-

Maros, 31 Desember 2024

PENGURUS KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU

KETUA
[Signature]
Ir. MUH. DANIAL STP, MM

BENDAHARA
[Signature]
Dra. YUSNIATI

SEKRETARIS
[Signature]
H. NURDIN, SE, MM

22

KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU MAROS

DAFTAR PIUTANG MACET
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	NAMA	SALDO AWAL PIUTANG	%	AKUMULASI PENGHAPUSAN TAHUN 2023	PENGHAPUSAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENGHAPUSAN S/D TAHUN 2024	SALDO PIUTANG TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H.Ahiruddin . B.Sc	1.989.000,00	10%	1.591.200,00	198.900,00	1.790.100,00	198.900
2	PBB Tanah	840.850,00	10%	672.680,00	84.085,00	672.680,00	84.085
	Jumlah	2.829.850,00		2.263.880,00	282.985,00	2.462.760,00	282.985,00

Maros, 31 Desember 2024

PENGURUS KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA BERSATU
KABUPATEN MAROS,
SEKRETARIS
H. NURDIN, SE.MM

KETUA
Ir. MUHAMMAD DANIAL, STP, MM

BENDAHARA
Dra. YUSNIATI

23

DAFTAR PIUTANG SIMPAN PINJAM DAN TOKO
KP-RI KARYA BERSAMA
PER DESEMBER 2024

NO	NAMA	PIUTANG SIMPAN PINJAM Rp.	TOKO / BARANG CICILAN Rp.	TOTAL PINJAMAN Rp.
1	2	3	4	5
1	Sari Bungâ, Bc Ku	-	-	-
2	H. Benua	-	-	-
3	Dra. Yuniati	-	-	-
4	Drs. Anwar	6.083.400	146.000	6.229.400
5	Aminullah, SE	-	-	-
6	Darmawati	-	-	-
7	M. HAHMUDIN, S. Sps	15.400.000	-	15.400.000
8	Drs. Ek.H. Mustafah MM	27.991.000	-	27.991.000
9	Ir. Muh Danial, STP, MM	4.000.000	-	4.000.000
10	St Hariah, B.Sc	12.778.800	1.238.000	14.016.800
11	Jamaluddin, SE, MM	-	-	-
12	Endang Eryanti, SE	10.668.000	540.000	11.208.000
13	Nurmiati	-	-	-
14	Dra. SL.Hadijah Jamaluddin	-	-	-
15	Dra. Norma Anwar	-	-	-
16	Agustina Sambara, B.Sc.	-	-	-
17	Drs. Muh Santari	2.000.000	271.000	2.271.000
18	M. Supianto, SE	7.945.600	-	7.945.600
19	H.Nurdin, SE, MM	6.250.200	144.000	6.394.200
20	Wahida	3.750.300	650.000	4.400.300
21	Hj. Hartika Anwar	12.042.800	-	12.042.800
22	Suriati, ST	-	4.500	4.500
23	Nuraisy, SE	-	-	-
24	Ikhwan, SE	22.501.800	-	22.501.800
25	Karmini Daniel	16.723.000	-	16.723.000
26	Sanapi Aminullah	-	-	-
27	Abd Muin, S.Km	-	-	-
28	Sri Wahyuningsih	15.000.000	305.000	15.305.000
29	Salmawati, SE.MM	33.252.300	-	33.252.300
30	Markus Pajungtasik, SE	15.185.000	-	15.185.000
31	Nur Ruliani, ST	55.001.100	-	55.001.100
32	Erna Adam	-	-	-
33	Rostiah Basri, ST	46.250.000	3.722.000	49.972.000
34	H. ST.Rabiah	-	-	-
35	Muh Hasbi	-	-	-
36	Andri Fitriyus Sari	2.000.000	-	2.000.000
37	Nurfaidiah Sugianto	-	-	-
38	Nur Ratni Sangka	6.700.000	-	6.700.000
39	Paulina L, SE	12.223.200	-	12.223.200
40	ST Sahwa	-	-	-
	JUMLAH I	333.746.500	7.234.500	328.757.800

20

NO	NAMA	SIMPAN PINJAM Rp.	PIUTANG TOKO / BARANG CICILAN Rp.	TOTAL PINJAMAN Rp.
1	2	3	4	5
41	Indrawati	-	-	-
42	Fitriah H. R	-	-	-
43	Mah Kasm	16.667.200	-	16.667.200
44	Nasriy, SE	5.000.000	-	5.000.000
45	Zulfi	15.723.000	-	15.723.000
46	H. Syamir, SE, MM	-	-	-
47	Mahmud Said, SE	1.200.000	-	1.200.000
48	Rasman	5.400.000	90.500	5.490.500
49	Akmaludin Usman	-	-	-
50	Erny, B.SSTP	28.531.300	-	28.531.300
51	Najib, SH	-	-	-
52	Nasrudin, S Hut	17.050.000	-	17.050.000
53	Danila, SH, M.Si	-	-	-
54	A. Suriyati, S.Sos	12.934.200	935.000	13.869.200
55	Nurbani Sangka	-	-	-
56	Supri	21.000.000	4.685.000	25.685.000
57	Sumartati, SE	30.000.000	-	30.000.000
58	Nasrullah	16.666.500	-	16.666.500
59	H. Supriyati	-	-	-
60	Erica Bachrum	-	-	-
61	Nur Adiah	3.036.000	-	3.036.000
62	Yuliana, SE	7.500.600	578.000	8.078.600
63	Khera Saleh	-	-	-
64	Anwar Sumartati	-	-	-
65	Setiawati Syam	5.000.000	-	5.000.000
66	Fitri	-	-	-
67	Muhammad Rosal	500.000	-	500.000
68	Abderrah Rante Manik, SE	6.000.300	12.000	6.012.300
69	Abdul Rasyid	4.000.000	-	4.000.000
70	Murniati Mutholib	5.000.000	1.500.000	6.500.000
71	A. Nannas, SE	-	-	-
72	Nel Nuradriyati	1.750.200	-	1.750.200
73	H. Harsalah	-	-	-
74	Imad, ST	7.500.600	-	7.500.600
75	Arul, S.Sos	-	-	-
76	Haydiah Huseini, SE	4.378.400	30.000	4.408.400
77	Abdul Kadir	3.000.000	143.000	3.143.000
78	Husein	-	-	-
79	Mandir	-	105.000	105.000
80	Syahrwati	4.000.000	-	4.000.000
	PKS ANGGOTA	-	-	-
	Imad, SE	1.836.000	-	1.836.000
	Mub Wahyudin	10.700.000	-	10.700.000
	JUMLAH II	234.372.300	8.128.500	242.500.800
	JUMLAH I + II	568.118.800	15.363.000	671.268.800

PENGURUS KOPERASI KONSUMEN KARYA BERSAMA
KABUPATEN MAROS,
SEKRETARIS
H. NURDIN, SE.MM

BENDAHARA
Dra. YUSNIATI

Ir. MUHAMMAD DANIAL, STP, MM

Maros, 31 Desember 2024

21

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Danial selaku ketua koperasi



Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku sekretaris koperasi



Wawancara dengan Ibu Endang selaku pengawas koperasi



Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir selaku anggota koperasi



Wawancara dengan Ibu Yuliani selaku anggota koperasi



Wawancara dengan Ibu Salma selaku anggota koperasi

BIODATA PENULIS



IRMA FEBRIANTI adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Majakka, Kabupaten Pinrang pada tanggal 11 Februari 2004 dari pasangan bapak Syamsuddin Ali dan ibunda Wahidong, penulis sendiri anak ke-2 dari 3 bersaudara. Penulis beralamatkan di Dusun Majakka.a, Kec. Suppa, Kab. Pinrang. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 230 Majakka dan lulus pada tahun 2016, melanjutkan ke SMPN 2 Parepare dan lulus pada tahun 2019,

lalu melanjutkan ke SMK Negeri 3 Pinrang dan lulus pada tahun 2022, hingga akhirnya penulis melanjutkan pendidikan program S1 pada tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2026, peneliti telah menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dengan judul **“Evaluasi Tingkat Kredit Bermasalah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Konsumen Karya Bersama Bersatu Di Kabupaten Maros”**.

